



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TOMI HARYONO  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Cipinang Bali III No.66 Rt.006 Rw.013 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : FARIO FADLY IRAWAN  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parigi Rt.001 Rw.006 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dicky Lesmana Dhalimunthe,SH,MH, Dasriel,SH, Arie Tuanggoro,SH,M.hum, Punto Tri Kartiko,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dalimunthe, Hanum Tuanggoro Law Office di Jalan Raya Bogor, KM 19, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa TOMI HARYONO dan Terdakwa FARIO FADLY IRAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI.
- 6 (enam) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI.
  - Laporan Transaksi Financial BRI dengan nomor rekening 099701049908535 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode tanggal 1 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024, yang terdapat transfer uang pada tanggal 02 Februari 2024 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI.
  - 1 (satu) lembar print out asli Bukti Setoran BCA pada tanggal 19 September 2024 setor tunai uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan No. Urut: 0604-002291 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dari sdri. HOTMARIA MARPAUNG pada tanggal 15 Desember 2023 atas pemesanan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT warna hitam Tahun 2023 melalui Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, yang telah ditandatangani oleh sdri. HOTMARIA MARPAUNG, Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman.
  - 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan TOMI HARYONO sebagai SPV Mitra yang ditandatangani oleh TOMI HARYONO di atas materai

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif.

- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra yang ditandatangani oleh FARIO FADLY IRAWAN di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HOTMARIA MARPAUNG dan NPWP: 34.129.284.5-024.000 an. HOTMARIA MARPAUNG serta NPWP: 85.732.504.7-023.000 an. CV. HOTMA SINAR SURYA.
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales.
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales.
- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama TOMI HARYONO.
- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama FARIO FADLY IRAWAN.
- 1 (satu) lembar print out email admin PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Pecenongan terkait Pemberitahuan Pending Penjualan Sales an. FARIO FADLY IRAWAN kepada ATPM PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia.
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Desember 2023.

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Februari 2024.
- 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Juni 2024.
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan September 2024.

Terlampir dalam berkas perkara TOMI HARYONO,Dkk.

- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban HOTMARIA MARPAUNG.

#### 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Permohonan secara tertulis) yang pada pokoknya Terdakwa I. TOMI HARYONO mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa I. TOMI HARYONO dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Sedangkan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN Majelis hakim membebaskan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN dari segala tuntutan hukum atau memberikan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Perbelaan dari Terdakwa I. TOMI HARYONO dan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa terdakwa I TOMY HARYONO bersama-sama dengan terdakwa II FARIO FADLY IRAWAN dan terdakwa III BERLIANA INTAN SARI, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Delima II Gg.3 No. 10 Rt.006 Rw.003 Kel Malaka Sari Kec. Duren sawit Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana“mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk orang lain, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 13 Desember 2023, Saksi Sdr. HOTMARIA MARPAUNG bertemu dengan Terdakwa I TOMI HARYONO dan Terdakwa II FARIO FADLY IRAWAN saat kedua terdakwa sedang bekerja sebagai sales Mitsubishi di pameran mobil Mall Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara. Sdr HOTMARIA MARPAUNG kemudian menanyakan berapa harga DP dan cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 kepada Terdakwa II. Terdakwa II lalu menjawab harga cicilan perbulan selama 3 tahun sebesar Rp.17.000.000,- dengan DP sebesar Rp.200.000.000,-“. Sdr. HOTMARIA MARPAUNG kemudian menawarkan harga cicilan mobil perbulannya sebesar Rp.16.000.000,-. Terdakwa II lalu mengatakan kepada Sdr. HOTMARIA MARPAUNG bahwa terdakwa II akan menanyakan terlebih dulu ke pihak leasing. Sdr HOTMARIA MARPAUNG kemudian memberikan kartu namanya kepada Terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk mengabari Sdr. HOTMARIA MARPAUNG apabila harga cicilan yang ditawarkan cocok.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2023, Terdakwa II menghubungi Sdr. HOTMARIA MARPAUNG lewat telepon whatsapp dan

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE 4x4 sebesar Rp.16.000.000,-. Sdr. HOTMARIA MARPAUNG kemudian meminta Terdakwa II untuk datang kerumah Sdr. HOTMARIA untuk membicarakan proses selanjutnya. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Sdr. HOTMARIA di Jl.Delima II Gg.3 No.10 Rt.006 Rw.003 Kel.Malaka Sari Kec.Duren Sawit Jakarta Timur. Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE 4x4 sebesar Rp.16.000.000,-, dan DP sebesar Rp.200.000.000,-. Sdr. HOTMARIA MARPAUNG memberikan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Foto copy KTP, NPWP pribadi dan kantor, serta AKTA perusahaan karena Sdr. HOTMARIA MARPAUNG ingin di nama STNK atas nama perusahaan. Terdakwa I kemudian meminta Sdr. HOTMARIA untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- dan ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor:2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI. Sdr. HOTMARIA sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengapa ditransfer ke rekening pribadi dan bukan atas nama perusahaan. Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa III itu adalah orang pertamanya Mitsubishi. Sdr. HOTMARIA menanyakan lagi kepada Terdakwa I "OWNER bukan ?" dan dijawab oleh Terdakwa II "iya bu, karena kalau langsung ke orang besarnya MITSUBISHI, akan lebih cepat prosesnya, karena sudah tutup buku akhir tahun". Sdr. HOTMARIA MARPAUNG bertanya lagi kepada terdakwa II "tapi bukan penipuan kan ini?" " dan dijawab oleh Terdakwa I " tidak mungkin saya menipu bu, ini foto aja KTP saya, ibu juga sudah liat kan di pameran MITSUBISHI di Mall kelapa Gading". Atas keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. HOTMARIA tambah yakin dan percaya dan selanjutnya Sdr. HOTMARIA menuruti perintah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang tanda jadi dengan cara transfer sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI. Kedua Terdakwa juga menjelaskan kepada Sdr. HOTMARIA bahwa unit akan di serahkan kepada Sdr. HOTMARIA pada akhir bulan Desember 2023 dan memberitahukan bahwa Sdr. HOTMARIA harus melunasi DP nya

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.195.000.000,- , sebelum tanggal 20 Desember 2023, tapi menunggu telpon dari pihak leasing MANDIRI TUNAS FINANCE terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023, Sdr. HOTMARIA mendapat telpon dari pihak leasing MANDIRI TUNAS FINANCE memberitahukan bahwa akan melakukan survei kerumah Sdr.HOTMARIA. Keesokan harinya pihak leasing Mandiri Tunas Finance datang bersama Terdakwa II dan meminta persyaratan yang harus dilengkapi, kemudian Sdr HOTMARIA menandatangani perjanjian kontrak leasing. Selanjutnya Sdr HOTMARIA ditelpon oleh analis dari leasing MANDIRI TUNAS FINANCE untuk konfirmasi mengenai data-data perusahaan Sdr HOTMARIA dan menyarankan Sdr HOTMARIA untuk tidak membeli 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x4 karena jarang ada orang yang ambil dan turun harganya saat di jual kembali, dan menyarankan Sdr HOTMARIA untuk membeli yang Type 4x2 karena tidak boros bensin dan ketika dijual kembali harganya masih tinggi dan Sdr HOTMARIA menyetujui saran dari analis leasing Mandiri Tunas Finance tersebut. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023, Sdr HOTMARIA menghubungi Terdakwa II menanyakan perihal 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x2 warna hitam yang dipesan kenapa belum di antar lalu dijawab oleh Terdakwa II sudah closing/tutup buku perusahaan dan nantinya akan diproses di awal tahun 2024.

Bahwa selanjutnya di awal Bulan Januari 2024, Sdr. HOTMARIA menanyakan kembali kepada Terdakwa II terkait pengajuan kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x2 warna hitam tersebut, namun dijawab oleh Terdakwa II “karena masih tahun baruan mungkin bu”. Kemudian pada tanggal 02 Februari 2024, terdakwa II menelpon Sdr. HOTMARIA meminta untuk penambahan DP sebesar Rp.20.000.000,- untuk meyakinkan pihak leasing agar yakin dan percaya bahwa Sdr HOTMARIA serius membeli 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x2 warna hitam dan karena Sdr. HOTMARIA hanya mempunyai saldo di rekening hanya Rp.8.000.000,-, Sdr HOTMARIA lalu mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI atas

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





perintah Terdakwa II. Terdakwa II lalu menjanjikan Sdr HOTMARIA akan dihubungi sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu lagi untuk pengantaran unit mobil yang dipesan. Sekitar akhir bulan Februari Terdakwa II menelpon Sdr HOTMARIA dan mengatakan bahwa unit yang Sdr HOTMARIA pesan masih inden dan diminta menunggu hingga setelah lebaran yaitu sekitar bulan April 2024.

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024, Terdakwa II menghubungi Sdr HOTMARIA dan menerangkan bahwa unit mobil yang dipesan sudah ready dan meminta pelunasan uang muka sebesar Rp.7.000.000,- supaya uang mukanya kumpul sebesar Rp.20.000.000,-. Sdr. HOTMARIA kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI, sesuai perintah Terdakwa II. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2024, Sdr. HOTMARIA menghubungi Terdakwa II untuk segera mengantar unit mobil yang sudah dipesan tersebut, namun Terdakwa II meminta pelunasan DP nya yang kurang sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan mobil yang dipesan akan segera di antar ketika uang sudah di transfer. Sdr HOTMARIA kemudian percaya dan mentransfer uangnya tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI, sesuai perintah Terdakwa II. Terdakwa II menjanjikan kepada Sdr HOTMARIA akan mengirimkan unit mobil yang dipesan akhir bulan September 2024. Namun kenyataannya hingga bulan Oktober 2024 mobil yang dipesan oleh Sdr HOTMARIA tidak datang juga. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2024, Sdr. HOTMARIA mendatangi PT.DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMTIF di Pecenongan Jakarta Pusat tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja dan menanyakan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di perusahaan tersebut lalu supervisornya menjelaskan kepada Sdr HOTMARIA bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah bekerja sebagai sales. Sdr HOTMARIA kemudian menelpon Terdakwa II dan ternyata Terdakwa II bekerja di PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara. Sdr. HOTMARIA lalu mendatangi PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara dan bertemu dengan kedua terdakwa. Sdr HOTMARIA bertanya kepada kedua Terdakwa “ kenapa orang PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR tidak kenal dengan kamu

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua “dan dijawab oleh Terdakwa II” sama saja bu, PT.DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMTIF dengan PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR satu grup dan BERLIANA INTAN SARI adalah ownernya, makanya saya sarankan untuk transfer ke atas nama BERLIANA INTAN SARI”. Sdr HOTMARIA bertanya kembali “terus kapan unitnya diantarkan ke saya ?” lalu dijawab oleh Terdakwa I “akhir bulan oktober 2024 bu”. Sdr HOTMARIA masih yakin dengan perkataan kedua terdakwa tersebut kemudian menunggu hingga akhir bulan Oktober 2024.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 November 2024, Sdr. HOTMARIA mencoba menghubungi Terdakwa I dan mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan kapan unit mobil yang Sdr. HOTMARIA pesan dikirim dan dijawab oleh Terdakwa I “nanti setelah Natal”. Karena Sdr HOTMARIA merasa curiga, kemudian mendatangi kantor PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara untuk bertemu dengan pimpinan sales menanyakan perihal sales atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II kemudian datang menemui Sdr HOTMARIA, dan Sdr.HOTMARIA menanyakan perihal unit mobil tersebut dan meminta surat pesanan kendaraan “SPK” kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan SPK nya kepada Sdr HOTMARIA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Sdr HOTMARIA untuk mengambil SPK nya dengan alasan sebagai bahan pameran, kedua Terdakwa menjanjikan kepada Sdr HOTMARIA bahwa unit mobil yang dipesan akan dikirim akhir bulan November 2024 dan Sdr HOTMARIA pun memberikan SPK nya kepada Terdakwa I. Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I datang ke rumah Sdr HOTMARIA dengan maksud bahwa pimpinannya Sdr. NUR EFIAH mau berbicara dengan Sdr HOTMARIA. Sdr NUR EFIAH memberitahukan kepada Sdr HOTMARIA bahwa pihak perusahaan belum bisa memproses pesanan unit mobil Sdr HOTMARIA, lantaran belum adanya uang masuk DP sebesar Rp.200.000.000,-. Sdr HOTMARIA terkejut dan menerangkan bahwa Sdr. HOTMARIA sudah mentransfer uang dengan total Rp.200.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Sdr. HOTMARIA meminta Terdakwa II untuk datang kerumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang. Terdakwa II mengakui bahwa uang Sdr HOTMARIA tersebut ada di rekening istri Terdakwa II yaitu Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI. Selanjutnya Sdr. HOTMARIA dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dan bertemu dengannya. Terdakwa III, mengakui sudah menerima uang Sdr HOTMARIA dan sudah mempergunakannya untuk keperluan hidup sehari-hari. Karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak bisa mengembalikan uang yang sudah ditransfer tersebut, Sdr HOTMARIA kemudian membawa ketiga terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sdr.HOTMARIA MARPAUNG mengalami kerugian Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I TOMY HARYONO bersama-sama dengan terdakwa II FARIO FADLY IRAWAN dan terdakwa III BERLIANA INTAN SARI, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Delima II Gg.3 No. 10 Rt.006 Rw.003 Kel Malaka Sari Kec. Duren sawit Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 13 Desember 2023, Saksi Sdr. HOTMARIA MARPAUNG bertemu dengan Terdakwa I TOMI HARYONO dan Terdakwa II FARIO FADLY IRAWAN saat kedua terdakwa sedang bekerja sebagai sales Mitsubishi di pameran mobil Mall Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara. Sdr HOTMARIA MARPAUNG kemudian menanyakan berapa

*Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga DP dan cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 kepada Terdakwa II. Terdakwa II lalu menjawab harga cicilan perbulan selama 3 tahun sebesar Rp.17.000.000,- dengan DP sebesar Rp.200.000.000,-. Sdr. HOTMARIA MARPAUNG kemudian menawarkan harga cicilan mobil perbulannya sebesar Rp.16.000.000,-. Terdakwa II lalu mengatakan kepada Sdr. HOTMARIA MARPAUNG bahwa terdakwa II akan menanyakan terlebih dulu ke pihak leasing. Sdr HOTMARIA MARPAUNG kemudian memberikan kartu namanya kepada Terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk mengabari Sdr. HOTMARIA MARPAUNG apabila harga cicilan yang ditawarkan cocok.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2023, Terdakwa II menghubungi Sdr. HOTMARIA MARPAUNG lewat telepon whatsapp dan memberitahukan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE 4x4 sebesar Rp.16.000.000,-. Sdr HOTMARIA MARPAUNG kemudian meminta Terdakwa II untuk datang kerumah Sdr. HOTMARIA untuk membicarakan proses selanjutnya. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Sdr. HOTMARIA di Jl.Delima II Gg.3 No.10 Rt.006 Rw.003 Kel.Malaka Sari Kec.Duren Sawit Jakarta Timur. Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE 4x4 sebesar Rp.16.000.000,-, dan DP sebesar Rp.200.000.000,-. Sdr. HOTMARIA MARPAUNG memberikan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Foto copy KTP, NPWP pribadi dan kantor, serta AKTA perusahaan karena Sdr. HOTMARIA MARPAUNG ingin di nama STNK atas nama perusahaan. Terdakwa I kemudian meminta Sdr. HOTMARIA untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- dan ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor:2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI. Sdr HOTMARIA sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengapa ditransfer ke rekening pribadi dan bukan atas nama perusahaan. Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa III itu adalah orang pertamanya Mitsubishi. Sdr. HOTMARIA menanyakan lagi kepada Terdakwa I "OWNER bukan?" dan dijawab oleh Terdakwa II "iya bu, karena kalau langsung ke orang besarnya MITSUBISHI, akan lebih cepat

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya, karena sudah tutup buku akhir tahun". selanjutnya Sdr. HOTMARIA menuruti perintah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang tanda jadi dengan cara transfer sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI. Kedua Terdakwa juga menjelaskan kepada Sdr HOTMARIA bahwa unit akan di serahkan kepada Sdr. HOTMARIA pada akhir bulan Desember 2023 dan memberitahukan bahwa Sdr HOTMARIA harus melunasi DP nya sebesar Rp.195.000.000,-, sebelum tanggal 20 Desember 2023, tapi menunggu telpon dari pihak leasing MANDIRI TUNAS FINANCE terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023, Sdr. HOTMARIA mendapat telpon dari pihak leasing MANDIRI TUNAS FINANCE memberitahukan bahwa akan melakukan survei kerumah Sdr.HOTMARIA. Keesokan harinya Sdr. SUSILO datang bersama Terdakwa II dan meminta persyaratan yang harus dilengkapi, kemudian Sdr HOTMARIA menandatangani perjanjian kontrak leasing. Selanjutnya Sdr HOTMARIA ditelpon oleh Sdr.SYARIF analis dari leasing MANDIRI TUNAS FINANCE untuk konfirmasi mengenai data-data perusahaan Sdr HOTMARIA dan menyarankan Sdr HOTMARIA untuk tidak membeli 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x4 karena jarang ada orang yang ambil dan turun harganya saat di jual kembali, dan menyarankan Sdr HOTMARIA untuk membeli yang Type 4x2 karena tidak boros bensin dan ketika dijual kembali harganya masih tinggi dan Sdr HOTMARIA menyetujui saran dari sdr.SYARIF tersebut.

Lalu pada tanggal 30 Desember 2023, Sdr HOTMARIA menghubungi Terdakwa II menanyakan perihal 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x2 warna hitam yang dipesan kenapa belum di antar lalu dijawab oleh Terdakwa II sudah closing/tutup buku perusahaan dan nantinya akan diproses di awal tahun 2024.

Bahwa selanjutnya di awal Bulan Januari 2024, Sdr. HOTMARIA menanyakan kembali kepada Terdakwa II terkait pengajuan kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x2 warna hitam tersebut, namun dijawab oleh Terdakwa II "karena masih tahun baruan mungkin bu". Kemudian pada tanggal 02 Februari 2024, terdakwa II

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menelpon Sdr. HOTMARIA meminta untuk penambahan DP sebesar Rp.20.000.000,- untuk meyakinkan pihak leasing agar yakin dan percaya bahwa Sdr HOTMARIA serius membeli 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT ULTIMATE type 4x2 warna hitam dan karena Sdr. HOTMARIA hanya mempunyai saldo di rekening hanya Rp.8.000.000,-, Sdr HOTMARIA lalu mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI atas perintah Terdakwa II. Terdakwa II lalu menjanjikan Sdr HOTMARIA akan dihubungi sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu lagi untuk pengantaran unit mobil yang dipesan. Sekitar akhir bulan Februari Terdakwa II menelpon Sdr HOTMARIA dan mengatakan bahwa unit yang Sdr HOTMARIA pesan masih inden dan diminta menunggu hingga setelah lebaran yaitu sekitar bulan April 2024.

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024, Terdakwa II menghubungi Sdr HOTMARIA dan menerangkan bahwa unit mobil yang dipesan sudah ready dan meminta pelunasan uang muka sebesar Rp.7.000.000,- supaya uang mukanya kumpul sebesar Rp.20.000.000,-. Sdr. HOTMARIA kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI, sesuai perintah Terdakwa II. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2024, Sdr. HOTMARIA menghubungi Terdakwa II untuk segera mengantar unit mobil yang sudah dipesan tersebut, namun Terdakwa II meminta pelunasan DP nya yang kurang sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan mobil yang dipesan akan segera di antar ketika uang sudah di transfer. Sdr HOTMARIA kemudian mentransfer uangnya tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI, sesuai perintah Terdakwa II. Terdakwa II menjanjikan kepada Sdr HOTMARIA akan mengirimkan unit mobil yang dipesan akhir bulan September 2024. Namun kenyataannya hingga bulan Oktober 2024 mobil yang dipesan oleh Sdr HOTMARIA tidak datang juga. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2024, Sdr. HOTMARIA mendatangi PT.DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMTIF di Pecenongan Jakarta Pusat tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja dan menanyakan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di perusahaan tersebut lalu supervisornya menjelaskan kepada Sdr

*Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMARIA bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah bekerja sebagai sales. Sdr HOTMARIA kemudian menelpon Terdakwa II dan ternyata Terdakwa II bekerja di PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara. Sdr. HOTMARIA lalu mendatangi PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara dan bertemu dengan kedua terdakwa. Sdr HOTMARIA bertanya kepada kedua Terdakwa “kenapa orang PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR tidak kenal dengan kamu berdua “dan dijawab oleh Terdakwa II”sama saja bu, PT.DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMTIF dengan PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR satu grup dan BERLIANA INTAN SARI adalah ownernya, makanya saya sarankan untuk transfer ke atas nama BERLIANA INTAN SARI”. Sdr HOTMARIA bertanya kembali “ terus kapan unitnya diantarkan ke saya ?” lalu dijawab oleh Terdakwa I “ akhir bulan oktober 2024 bu”. Sdr HOTMARIA masih yakin dengan perkataan kedua terdakwa tersebut kemudian menunggu hingga akhir bulan Oktober 2024.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 November 2024, Sdr. HOTMARIA mencoba menghubungi Terdakwa I dan mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan kapan unit mobil yang Sdr. HOTMARIA pesan dikirim dan dijawab oleh Terdakwa I “ nanti setelah Natal”. Karena Sdr HOTMARIA merasa curiga, kemudian mendatangi kantor PT.SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara untuk bertemu dengan pimpinan sales menanyakan perihal sales atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II kemudian datang menemui Sdr HOTMARIA, dan Sdr.HOTMARIA menanyakan perihal unit mobil tersebut dan meminta surat pesanan kendaraan “SPK” kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan SPK nya kepada Sdr HOTMARIA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Sdr HOTMARIA untuk mengambil SPK nya dengan alasan sebagai bahan pameran, kedua Terdakwa menjanjikan kepada Sdr HOTMARIA bahwa unit mobil yang dipesan akan dikirim akhir bulan November 2024 dan Sdr HOTMARIA pun memberikan SPK nya kepada Terdakwa I. Sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa I datang ke rumah Sdr HOTMARIA dengan maksud bahwa pimpinannya Sdri. NUR EFIAH mau berbicara dengan Sdr HOTMARIA. Sdr NUR EFIAH memberitahukan kepada Sdr HOTMARIA

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pihak perusahaan belum bisa memproses pesanan unit mobil Sdr HOTMARIA, lantaran belum adanya uang masuk DP sebesar Rp.200.000.000,-. Sdr HOTMARIA terkejut dan menerangkan bahwa Sdr. HOTMARIA sudah mentransfer uang dengan total Rp.200.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II.

Selanjutnya Sdr. HOTMARIA meminta Terdakwa II untuk datang kerumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang. Terdakwa II mengakui bahwa uang Sdr HOTMARIA tersebut ada di rekening istri Terdakwa II yaitu Terdakwa III BERLIANA INTAN SARI. Selanjutnya Sdr. HOTMARIA dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dan bertemu dengannya. Terdakwa III, mengakui sudah menerima uang Sdr HOTMARIA dan sudah mempergunakannya untuk keperluan hidup sehari-hari. Karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak bisa mengembalikan uang yang sudah ditransfer tersebut, Sdr HOTMARIA kemudian membawa ketiga terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sdr HOTMARIA MARPAUNG mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi HOTMARIA MARPAUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah kehilangan Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah mengambil uang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, yang mana Saksi mengenal Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitsubishi di pameran mobil Mall Kelapa Gading Jakarta Utara pada Bulan Desember 2023. Sedangkan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) Saksi baru mengenalnya dan mengetahui bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) adalah istri dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Saksi bertemu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pada saat mereka sedang bekerja sebagai sales Mitsubishi di pameran mall kelapa gading Jakarta Utara. Kemudian Saksi menanyakan berapa harga DP dan cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "harga cicilan perbulan selama 3 tahun sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Lalu Saksi menawarkan harga cicilan perbulannya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan hal tersebut akan ditanyakan lebih dulu ke pihak leasing. Pada saat itu Saksi memberikan kartu nama Terdakwa II. Fario Fadly Irawan jika harga cicilan yang Saksi tawar cocok;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi lewat telepon whatsapp memberitahukan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Saksi meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi untuk membicarakan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa I.

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu Saksi memberikan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Fotocopy KTP, NPWP pribadi dan kantor, serta Akta perusahaan karena Saksi ingin di nama STNK atas nama perusahaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Tomi Haryono meminta Saksi untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenapa atas nama rekening tujuannya bukan atas nama perusahaan? dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "Berliana Intan Sari itu adalah orang pertamanya Mitsubishi". Lalu Saksi bertanya kembali "Owner bukan?" dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "iya bu, karena kalau langsung ke orang besarnya Mitsubishi, akan lebih cepat prosesnya, karena sudah tutup buku akhir tahun". Pada saat itu Saksi juga menanyakan "Tapi bukan penipuan ini kah?" dan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "tidak mungkin kami menipu bu, ini foto aja KTP saya, ibu juga sudah lihat kan di pameran Mitsubishi di Mall Kelapa Gading";
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut, Saksi semakin yakin dan percaya yang kemudian menuruti perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk membayar uang tanda jadi dengan cara mentransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjelaskan kepada Saksi bahwa unit akan di serahkan kepada Saksi pada akhir bulan Desember 2023 dan memberitahukan bahwa Saksi harus melunasi DP nya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebelum tanggal 20 Desember 2023, tapi menunggu telepon dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi mendapat telepon dari Susilo yang mengaku dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance yang memberitahukan bahwa akan melakukan survei ke rumah Saksi besok dan Saksi mempersilahkan dirinya untuk datang. Pada keesokan harinya Susilo datang bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan meminta persyaratan yang harus dilengkapi serta Saksi menandatangani perjanjian kontrak leasing;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi kembali ditelepon oleh Syarif analis dari leasing Mandiri Tunas Finance untuk konfirmasi mengenai data-data perusahaan Saksi dan menyarankan Saksi untuk tidak membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x4 karena jarang ada orang yang ambil dan turun harganya saat di jual kembali, dan menyarankan kepada Saksi untuk membeli yang Type 4x2 karena tidak boros bensin dan ketika dijual kembali harganya masih tinggi. Pada saat itu Saksi menyetujui saran dari Syarif untuk tidak jadi membeli type 4x4 dan Saksi akhirnya membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menanyakan perihal 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam yang Saksi pesan kenapa belum di antar dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab karena sudah closing atau tutup buku perusahaan dan nantinya akan diproses di awal tahun 2024;
- Bahwa awal bulan Januari 2024, Saksi mencoba menanyakan kembali kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan terkait pengajuan kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam Saksi tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "karena masih tahun baruan mungkin bu". selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2024, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi meminta untuk penambahan DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk meyakinkan pihak leasing agar yakin dan percaya bahwa Saksi serius membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam, karena Saksi hanya mempunyai saldo di rekening hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang mana Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan dihubungi sekitar 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu lagi untuk pengantaran unit;

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Februari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi bahwa unit yang Saksi pesan masih inden dan Saksi diminta menunggu hingga setelah lebaran yaitu sekitar bulan April 2024. Lalu pada tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi bahwa unit sudah ready dan meminta pelunasan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) supaya pas uang mukanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2024 Saksi menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk segera mengantar unit mobil yang Saksi pesan tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan meminta pelunasan DP nya yang kurang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan akan segera di antar ketika uang sudah di transfer. Kemudian Saksi percaya dan mentransfer uangnya tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan berjanji akan mengirimkan unitnya akhir bulan September 2024;
- Bahwa oleh karena Terdakwa II. Fario Fadly Irawan hanya janji-janji saja kepada Saksi bahwa unit akan dikirim namun kenyataannya hingga bulan Oktober 2024 tidak datang juga, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2024 Saksi mendatangi PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF di Pecenongan Jakarta Pusat tempat Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja dan menanyakan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan apakah bekerja di perusahaan tersebut, supervisornya menjelaskan kepada

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



Saksi bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak pernah bekerja sebagai sales. Lalu Saksi menelpon Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan ternyata Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja di PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendatangi PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan bertanya kepada “kenapa orang PT. Srikandi Diamond Motor tidak kenal dengan kalian berdua? Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab “sama saja bu, PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan PT. Srikandi Diamond Motor satu grup dan Berliana Intan Sari adalah ownernya, makanya saya sarankan untuk mentransfer ke atas nama Berliana Intan Sari”. Lalu Saksi bertanya kembali “terus kapan unitnya diantar ke saya?” dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab “akhir bulan Oktober 2024 bu”. Pada saat itu Saksi yang masih yakin dengan perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menunggu hingga akhir bulan Oktober 2024. Lalu pada tanggal 7 November 2024 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa I. Tomi Haryono dan mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan kapan unit mobil yang Saksi pesan dikirim dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab “nanti setelah natal”;
- Bahwa oleh karena Saksi sudah merasa curiga, Saksi mendatangi kantor PT. Srikandi Diamond Motor Sunter Jakarta Utara untuk bertemu dengan pimpinan sales menanyakan perihal sales atas nama Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan. Pada saat itu Saksi kemudian diminta menunggu, saat menunggu tiba-tiba Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang menemui Saksi dan Saksi menanyakan perihal unit mobil Saksi tersebut dan meminta surat pesanan kendaraan (SPK) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan memberikan SPKnya kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mendatangi rumah Saksi untuk mengambil SPK nya

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



dengan alasan sebagai bahan pameran. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjanjikan Saksi lagi bahwa unit mobil yang Saksi pesan akan dikirim akhir bulan November 2024, sehingga Saksi memberikan SPK nya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono datang dengan maksud bahwa pimpinannya mau berbicara dengan Saksi, pimpinannya tersebut bernama Nur Efiah yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak perusahaan belum bisa memproses pesanan unit mobil Saksi tersebut lantaran belum adanya uang masuk DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada saat itu Saksi terkejut dan menerangkan bahwa Saksi sudah mentransfer uang dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang kerumah Saksi, dan tidak seberapa lama Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengakui bahwa uang Saksi tersebut ada di istrinya yaitu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan langsung mendatangi Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Pada saat itu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah menerima uang Saksi tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan serta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tidak bisa mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer tersebut, Saksi membawa Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam belum Saksi terima;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sehingga

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



memberikan uang dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam tersebut adalah :

- Bahwa pihak leasing Mandiri Tunas Finance sudah menghubungi Saksi dan melakukan survei ke rumah Saksi, namun kenyataannya dari keterangan Saksi Nur Efiah (supervisor PT. Srikandi Sunter Jakarta Utara) bahwa pihak perusahaan tidak bekerja sama dengan leasing Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) adalah owner dari Mitsubishi;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan janji-janji kepada Saksi akan mengirim unit mobil yang Saksi pesan tersebut, namun hingga sampai saat ini tidak diserahkan;
- Bahwa Cara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara :
  1. Pada tanggal 15 Desember 2023, Saksi memberikan uang tanda jadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari dan dibuatkan SPK;
  2. Pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
  3. Pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi memberikan uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
  4. Pada tanggal 19 September 2024 Saksi memberikan uang senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer melalui teller Bank BCA Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti diperuntukkan untuk apa uang yang sudah Saksi transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari, yang jelas uang Saksi tersebut tidak diserahkan ke pihak Mitsubishi oleh Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dalam melakukan Penipuan/Penggelapan tersebut untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa adapun peran dari Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) adalah :
    - Terdakwa I. Tomi Haryono: mengaku atasan dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan atau supervisor kemudian meminta Saksi untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
    - Terdakwa II. Fario Fadly Irawan : meminta uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi namun unit yang Saksi pesan tidak di berikan;
    - Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah): menerima uang transferan dari Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi NUR EFIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung telah kehilangan Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, Saksi Hotmaria Marpaung memberitahukan kepada Saksi bahwa sudah tertipu oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, yang mana menurut keterangannya bahwa Saksi Hotmaria Marpaung telah menyerahkan uang untuk membeli 1 (satu) unit mobil Pajero pada PT. Mitsubishi Dipo Pecenongan Jakarta Pusat dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang mengaku sebagai marketing sejak bulan desember 2023, namun hingga saat ini unitnya tidak diserahkan;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Hotmaria Marpaung pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pada saat Saksi mendatangi rumah tinggalnya yang berada di daerah Duren sawit Jakarta Timur untuk menanyakan terkait dengan permasalahannya dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejak bulan Agustus 2024 saat bekerja sebagai markerting di PT. Srikandi Diamonds Motors yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 14 RT/RW. 6/4 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan baru mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 yang mana Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) merupakan isteri dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Srikandi Diamonds Motors sejak tahun 2007 hingga saat ini dan sekarang Saksi menjabat Supervisor pada divisi sales marketing sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor pada divisi sales marketing adalah manage setiap kegiatan yang berhubungan dengan sales marketing terkait dengan penjualan atas

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit kendaraan kepada konsumen;

- Bahwa Saksi sebagai supervisi pada divisi sales marketing membawahi sebanyak 12 (dua belas) orang sales marketing pada PT. Srikandi Diamonds Motors yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 14 RT/RW. 6/4 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan merupakan salah satu sales marketing dibawah naungan Saksi sebagai supervisor pada divisi sales marketing yang Saksi jabat saat ini;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjabat sebagai Sales Marketing pada PT. Srikandi Diamonds Motors yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 14 RT/RW. 6/4 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sejak bulan September 2024 hingga awal bulan Oktober 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Supervisor pada divisi sales marketing dimana menaungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejak bekerja dari bulan September hingga awal Oktober 2024 tidak pernah ada pemesanan/pembelian atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Pajero Sport yang masuk kedalam laporan Saksi. Dapat Saksi jelaskan prosedurnya adalah sebagai berikut :
  - Mengisi formulir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) di divisi sales (penjualan);
  - Setelah ada kesepakatan Konsumen dimintakan tanda jadi senilai ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan langsung saat itu juga ke Rekening kantor atas nama PT. Srikandi Diamonds Motors;
  - Setelah itu sales merketing mengajukan proses leasing;
  - Setelah di ACC oleh leasing selanjutnya unit mobil datang ke Kantor PT. Srikandi Diamonds Motors untuk dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin;
  - Setelah pengecekan selesai konsumen diminta untuk melakukan pelunasan DP atas pembelian unit kendaraan tersebut dan

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ke Rekening kantor atas nama PT. Srikandi Diamonds Motors;

- Selanjutnya mobil dapat diambil oleh konsumen ataupun dikirim ke konsumen;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 16 November 2024 bahwa ada konsumen dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan selaku sales marketing yang bernama Saksi Hotmaria Marpaung yang mana menurut keterangannya telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan melalui rekening BCA atas nama Berliana Intan Sari;
- Bahwa cara customer menyerahkan uang pembayaran tersebut yaitu :
  - Secara Cash : bahwa PT. Srikandi Diamonds Motors tidak pernah menerima uang secara cash / tunai;
  - Secara transfer disetor ke Rekening Perusahaan dengan No. Rek : 4281501105 Bank BCA an. PT. Srikandi Diamonds Motors;
- Bahwa yang berwenang menerima uang pembayaran tersebut adalah hanya pihak kantor sendiri yaitu melalui Rekening Bank BCA Nomor : 4281501105 an. PT. Srikandi Diamonds Motors;
- Bahwa Saksi tegaskan kembali bahwa sejak Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjabat sebagai sales marketing pada PT. Srikandi Diamonds Motors yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok B No. 14 RT/RW. 6/4 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sejak bulan September hingga awal Oktober 2024 tidak pernah menjual 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport atas nama Saksi Hotmaria Marpaung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi TETTY HENDARIWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung telah kehilangan Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif sejak bulan Februari 2016 yang bergerak dalam bidang penjualan kendaraan atau mobil merk Mitsubishi yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Komplek Ruko Redtop Blok A.1-A.2 Jakarta Pusat;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah sebagai berikut:
  - a. membawahi beberapa supervisor dan team sales;
  - b. koordinator penjualan team sales;
  - c. membuat laporan penjualan cabang;
  - d. melakukan pengecekan pembayaran pembelian kendaraan secara cash dan kredit;
  - e. membawahi administrasi, messenger, supir dan office boy;
- Bahwa seorang Sales pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor sebagai Mitra, dengan dari tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 3 : Kedudukan dan Tanggung Jawab Mitra :

1. Mitra adalah pemberi jasa pemasaran kepada Perusahaan. Mitra mengakui mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual yang ditentukan di dalam atau berdasarkan Perjanjian ini ("Jasa Pemasaran");
2. Mitra bertanggung jawab untuk memberi jasa Pemasaran Kendaraan dipasarkan oleh Perusahaan;
3. Sehubungan dengan pemberian Jasa Pemasaran tersebut, Mitra berkewajiban untuk :
  - a. Memperkenalkan Perusahaan dan/atau outlet Perusahaan;
  - b. Memperkenalkan produk Kendaraan beserta keunggulannya secara proaktif ataupun melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan;
  - c. Memberi gambaran utuh tentang keuntungan, kelebihan dan/atau kemudahan yang disediakan dalam pembelian kendaraan dari perusahaan;

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





- d. Meminta calon pembeli untuk menandatangani Surat Pesanan Kendaraan yang telah disediakan oleh perusahaan;
  - e. Melaksanakan proses administrasi dan Standard Operation Prosedure (SOP) perusahaan dengan baik dan benar;
  - f. Melaksanakan proses transaksi penjualan sesuai ketentuan dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM);
4. Mitra tidak berhak mengadakan perjanjian atas nama perusahaan dengan pihak lain, termasuk dengan calon Pembeli. Mitra juga tidak dapat mengikat perusahaan dengan pihak lain;
  5. Mitra tidak berhak menerima uang atas nama perusahaan;
  6. Mitra tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai wakil Mitra dalam memberikan layanan Jasa Pemasaran ini;
  7. Mitra dengan ini mengakui disamping hak atas imbalan menurut skema dalam Lampiran I, Mitra tidak berhak untuk memperoleh imbalan lain dari perusahaan, dan karenanya perusahaan tidak mempunyai kewajiban memberi kepada Mitra penggantian biaya transport, uang saku, uang parkir, atau lainnya. Perusahaan juga tidak mempunyai kewajiban membayar tunjangan hari raya, bonus, biaya pengobatan dan lainnya dengan nama apapun kepada Mitra;
- Bahwa seorang Sales pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif tidak diberikan kartu identitas dan juga tidak diberikan kartu nama dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan seorang Supervisor pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif diberikan kartu identitas dan kartu nama dalam menjalankan tugasnya, jika seorang supervisor tersebut masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - Bahwa SOP seorang Sales pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor yang dibuatnya sebagai Mitra PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, yaitu sebagai berikut :  
Pasal 3: Kedudukan dan Tanggung Jawab Mitra :
    1. Mitra adalah pemberi jasa pemasaran kepada Perusahaan. Mitra mengakui mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual yang ditentukan di dalam atau berdasarkan Perjanjian ini ("Jasa Pemasaran");

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



2. Mitra bertanggung jawab untuk memberi jasa Pemasaran Kendaraan dipasarkan oleh Perusahaan;
3. Sehubungan dengan pemberian Jasa Pemasaran tersebut, Mitra berkewajiban untuk :
  - a. Memperkenalkan Perusahaan dan/atau outlet Perusahaan;
  - b. Memperkenalkan produk Kendaraan beserta keunggulannya secara proaktif ataupun melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan;
  - c. Memberi gambaran utuh tentang keuntungan, kelebihan dan/atau kemudahan yang disediakan dalam pembelian kendaraan dari perusahaan;
  - d. Meminta calon pembeli untuk menandatangani Surat Pesanan Kendaraan yang telah disediakan oleh perusahaan;
  - e. Melaksanakan proses administrasi dan Standard Operation Prosedure (SOP) perusahaan dengan baik dan benar;
  - f. Melaksanakan proses transaksi penjualan sesuai ketentuan dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM);
4. Mitra tidak berhak mengadakan perjanjian atas nama perusahaan dengan pihak lain, termasuk dengan calon Pembeli. Mitra juga tidak dapat mengikat perusahaan dengan pihak lain;
5. Mitra tidak berhak menerima uang atas nama perusahaan;
6. Mitra tidak dapat menunjuk pihak lain sebagai wakil Mitra dalam memberikan layanan Jasa Pemasaran ini;
7. Mitra dengan ini mengakui disamping hak atas imbalan menurut skema dalam Lampiran I, Mitra tidak berhak untuk memperoleh imbalan lain dari perusahaan, dan karenanya perusahaan tidak mempunyai kewajiban memberi kepada Mitra penggantian biaya transport, uang saku, uang parkir, atau lainnya. Perusahaan juga tidak mempunyai kewajiban membayar tunjangan hari raya, bonus, biaya pengobatan dan lainnya dengan nama apapun kepada Mitra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hotmaria Marpaung dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) serta tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa I. Tomi Haryono sejak tanggal 4 September 2023 di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif saat mulai training sebagai

*Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



Supervisor PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Komplek Ruko Redtop Blok A.1-A.2 Jakarta Pusat dan pada tanggal 2 Oktober 2023 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor sebagai SPV Mitra dengan masa jangka waktu kerjasama sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, namun dikarenakan yang bersangkutan sering tidak masuk kerja kemudian ditawarkan kepadanya menjadi sales tanpa kontrak hingga tanggal 7 Februari 2024 yang bersangkutan mengundurkan diri dari PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif. Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejak tanggal 11 September 2023 di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif saat mulai training sebagai Sales PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Komplek Ruko Redtop Blok A.1-A.2 Jakarta Pusat dan pada tanggal 2 Oktober 2023 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor sebagai Sales Mitra dengan masa jangka waktu kerjasama sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, namun dikarenakan yang bersangkutan satu team dengan Terdakwa II. Tomi Haryono terhitung Februari 2024 sudah tidak aktif lagi di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dan berdasarkan akun ATPM PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia yang bersangkutan tercatat masih ada penyelesaian 1 (satu) penjualan, maka dalam akun tersebut yang bersangkutan tercatat sudah tidak bekerja lagi di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dikarenakan dari dealer karena keinginan sendiri pada tanggal 3 April 2024;

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pernah bekerja pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dengan Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dalam menjalankan tugasnya tidak diberikan kartu identitas dan kartu nama

*Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dikarenakan masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman ditempatkan di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Komplek Ruko Redtop Blok A.1-A.2 Jakarta Pusat dengan wilayah kerja yang tidak dibatasi. Akan tetapi bila mana diperlukan oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Supervisor/SPV Mitra dan Sales Mitra/Salesman ditempatkan di lokasi-lokasi pameran yang diikuti oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Pecenongan, sebagai salah satu contoh berdasarkan Jadwal Jaga Pameran Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman ditugaskan dan ditempatkan pada Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 dan juga pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023. (dokumen Jadwal Pameran terlampir);
- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan No. Urut: 0604-002291 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, ya ada pemesanan kendaraan dari Saksi Hotmaria Marpaung pada tanggal 15 Desember 2023 atas pemesanan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT warna hitam Tahun 2023 melalui Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, yang telah ditandatangani oleh Saksi Hotmaria Marpaung, Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman. Nama STNK dalam SPK tersebut di atas adalah CV. Hotma Sinar Surya yang beralamat di Jalan Howitzer Raya No.11 Sumur Batu RT/RW. 013/02 Kemayoran yang sesuai dengan fotocopy NPWP yang dilampirkan oleh pemesan (dokumen terlampir);
- Bahwa tidak ada SOP secara tertulis terkait prosedur konsumen/customer akan melakukan pemesanan atas unit kendaraan

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



bermotor pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, namun terhadap SOP penjualan sudah disampaikan pada saat pelatihan dan briefing kepada setiap Sales Mitra. Bahwa dapat Saksi jelaskan prosedurnya pada saat konsumen akan melakukan pemesanan atas unit kendaraan bermotor pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah sebagai berikut :

a. Secara Cash atau lunas, sebagai berikut :

- 1) SPK yang diisi oleh Sales dan disepakati oleh customer diberikan kepada SPV Supervisor nya untuk diverifikasi di level Supervisor (meliputi harga, type, diskon, warna mobil);
- 2) Setelah SPK diverifikasi oleh Supervisor kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk diverifikasi kembali dan ditandatangani oleh Kepala Cabang;
- 3) SPK diserahkan kepada bagian Administrasi, untuk diverifikasi penerimaan pembayaran;
- 4) Oleh Administrasi meminta kepada Sales identitas customer berupa KTP, NPWP dan Bukti Transfer;
- 5) Kemudian admin menginput data lalu memverifikasi pembayaran dan memproses permintaan kendaraan.

b. Secara kredit, sebagai berikut :

- 1) SPK yang diisi oleh Sales dan disepakati oleh customer diberikan kepada SPV Supervisor nya untuk diverifikasi di level Supervisor (meliputi harga, type, diskon, warna mobil);
- 2) Setelah SPK diverifikasi oleh Supervisor kemudian diserahkan kepada Kepala Cabang untuk diverifikasi kembali dan ditandatangani oleh Kepala Cabang;
- 3) SPK diserahkan kepada bagian Administrasi, untuk diverifikasi penerimaan pembayaran;
- 4) Oleh Administrasi meminta kepada Sales identitas customer berupa KTP, NPWP dan Bukti Transfer sebagai Tanda Jadi/DP;
- 5) Sales melakukan proses kredit dengan leasing (CMO) yang sudah disepakati dengan customer, jika data komplit proses leasingnya memakan waktu selama kurang lebih 3 (tiga) hari;





- 6) Sales dan leasing (CMO) melakukan janji kepada customer untuk melakukan survey (survey dilakukan 1 kali);
  - 7) Setelah survey dan disetujui oleh pihak leasing (CMO) maka leasing (CMO) akan menerbitkan Purchase Order (PO) dan memberikan PO kepada admin cabang dan sales;
  - 8) Pihak admin membuat SP transfer untuk dibayarkan customer kepada dealer;
  - 9) Setelah uang masuk (TDP) dari customer, kemudian admin meminta proses permintaan unit kepada Pusat;
  - 10) Leasing melakukan penandatanganan kontrak dengan customer setelah ada unit dari Pusat, kemudian leasing memberikan kontrak tersebut ke admin untuk dilakukan proses penagihan sisa pelunasan dari OTR unit kepada pihak leasing yang mengeluarkan PO;
  - 11) Setelah admin menagih kepada pihak leasing dan leasing melakukan pelunasan ke dealer, dealer kemudian menyerahkan unit kepada customer;
- Bahwa berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan No. Urut: 0604-002291 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, ya ada pemesanan kendaraan dari Saksi Hotmaria Marpaung pada tanggal 15 Desember 2023 atas pemesanan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT warna hitam Tahun 2023 melalui Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai Sales Mitra/Salesman PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, belum adanya uang Tanda Jadi maupun uang DP yang masuk ke rekening PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif hingga saat ini;
  - Bahwa nomor rekening PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah di BCA Cabang Pondok Indah AIC dengan nomor rekening 2377626288 yang dipergunakan untuk pembayaran dari customer secara cash atau tunai dan kredit;
  - Bahwa seorang Sales ataupun Supervisor PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif tidak diperbolehkan dan tidak di izinkan memberikan nomor rekening pribadi kepada customer;

*Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa customer akan menerima kendaraan dari mulai menandatangani SPK dengan pembayaran secara tunai selama 3 (tiga) hari kerja jika kendaraan ready stock, namun jika kendaraan tidak ready stock waktunya tidak bisa ditentukan baik pembelian secara tunai maupun leasing/kredit;
- Bahwa untuk pembayaran customer secara leasing/kredit, customer akan menerima kendaraan selama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan dan pelunasan leasing;
- Bahwa tidak ada SOP secara tertulis terkait berapa lama atau jangka waktu customer menerima kendaraan dari mulai customer menandatangani SPK dengan pembayaran secara tunai ataupun pembayaran secara kredit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi FAJAR PUTRA ARISANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung telah kehilangan Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Pegawai BCA KCP Pondok Bambu Jakarta Timur sejak awal tahun 2023 yang saat ini menjabat sebagai PJS Kepala Cabang BCA KCP Pondok Bambu Jakarta Timur dari tanggal 16 Desember 2024 s.d. 23 Desember 2024, yang bergerak dalam bidang perbankan yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi No. 10 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai PJS Kepala Cabang BCA KCP Pondok Bambu Jakarta Timur adalah melakukan pengawasan seluruh operasional cabang BCA KCP Pondok Bambu Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hotmaria Marpaung, Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pondok Bambu

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Timur terdapat nasabah atas nama Berliana Intan Sari selaku pemilik rekening dengan nomor rekening 2740260602 yang awal pembukaan rekeningnya dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 dengan pembukaan rekening secara online menggunakan aplikasi My BCA atau M-Banking dan hingga saat ini rekening BCA nya masih aktif;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 08 Juni 2024 telah terjadi transfer uang dari Hotmaria Marpaung ke rekening BCA KCP Pondok Bambu Jakarta Timur dengan nomor rekening 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 15 Desember 2023 dengan nilai transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan keterangan transfernya adalah "Pajero 4x4 tertinggi";
  - b. Pada tanggal 8 Juni 2024 dengan nilai transfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan keterangan transfernya adalah "total120Jt";
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 telah terjadi transfer uang dari rekening BRI dengan nomor rekening 099701049908535 atas nama Hotmaria Marpaung ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan keterangan BIF TRANSFER DR 002 dengan penjelasan BIF adalah BI Fast dan 002 adalah kode BRI;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2024 telah terjadi setoran tunai uang dengan nilai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari dengan keterangan "Lunas Pajero" dari BCA Cabang Atrium dengan kode bank 6850, yang disetorkan pada jam 11:59:29 WIB melalui BCA Cabang Atrium;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi BERLIANA INTAN SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur karena Terdakwa telah menerima Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria

*Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bahwa menurut pengakuan suami Saksi (Terdakwa II. Fario Fadly Irawan) bahwa pekerjaannya sebagai sales di dealer mobil Mitsubishi di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Juni 2024 yang bergerak dalam bidang penjualan unit mobil. Saat ini pekerjaannya sebagai kurir serabutan yang bergerak dalam bidang pengantaran dan penjemputan paket atau barang sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang memakai rekening bank Saksi di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari adalah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono yang dipergunakan mereka sejak tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa rekening bank Saksi di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari dipergunakan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono sejak bulan Desember 2023 untuk menerima transfer uang dari Saksi Hotmaria Marpaung sebagai pembayaran DP/uang muka dan pelunasan pembayaran 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimed tahun 2024 yang dipesan oleh Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa yang meminta rekening bank Saksi tersebut adalah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk dipergunakan menerima transfer uang dari Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono mengetahui bahwa yang meminta rekening bank Saksi tersebut adalah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang akan dipergunakannya secara Bersama-sama menerima transfer uang dari Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono yang telah menyarankan kepada Saksi Hotmaria Marpaung agar melakukan transfer uang hingga dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank milik Saksi di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada rekening bank Saksi tersebut telah masuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung yang Terdakwa ketahui dari informasi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan melalui chat whatsapp agar Saksi mengecek mutasi rekening setiap adanya uang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa benar ada uang yang telah ditransfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank Saksi, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang booking fee;
  - b. pada tanggal 2 Februari 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang sebagai tanda bukti keseriusan Saksi Hotmaria Marpaung atas pemesanan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate tahun 2024 warna hitam tersebut;
  - c. pada tanggal 8 Juni 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai penggenapan sebagian uang muka (DP sebagian) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. pada tanggal 19 September 2024 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pelunasan uang muka (DP lunas) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa rekening bank Saksi tersebut dipergunakan atas keinginan dan persetujuan bersama antara Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan meminta Saksi untuk rekening bank Saksi di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari untuk dipergunakan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono, namun Saksi tidak mengetahui dimana direncanakan akan dipergunakannya rekening bank Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono setiap adanya uang yang dikirimkan Saksi Hotmaria Marpaung yang masuk ke rekening bank Saksi tersebut hingga berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan telah memakai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di transfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening bank Saksi tersebut untuk keperluan Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis di pergunakan untuk :
    - 1) membayar kontrakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2023;
    - 2) makan, minum dan bensin Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - 3) kebutuhan keluarga dan anak sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pada bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) habis dipergunakan untuk biaya dan kebutuhan hidup Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
  - c. Pada bulan Juni 2024 uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) habis dipergunakan untuk:
    - 1) biaya dan kebutuhan hidup Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    - 2) membayar kontrakan bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d. Uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), telah dipergunakan untuk:
    - 1) ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2024 dari rekening Saksi di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari ke rekening Srikandi Diamond Motors, sebagai tanda jadi booking fee SPK CV. Hotma Sinar Surya;
    - 2) diberikan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono atas permintaannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2741564213 atas nama

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Haryono pada tanggal 2 Oktober 2024, untuk iklan Mitsubishi angsuran mobil;

3) dipakai oleh Saksi pada tanggal 3 Oktober 2024 uang sejumlah Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan tugas dari aplikasi telegram dalam bertransaksi me-like dan meningkatkan kualitas jualan orang pada aplikasi Tiktok;

4) membayar kontrakan bulan September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5) membeli tiket kereta dari Saksi pulang kampung dari Stasiun Senen ke Semarang pada tanggal 4 Oktober 2024 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

6) membeli tiket kereta Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kembali dari Semarang ke Jatinegara dari Stasiun Weleri ke Stasiun Jatinegara pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

7) makan dan minum Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp280.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan adalah uang milik Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan juga Terdakwa I. Tomi Haryono (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa uang yang dipakai tersebut adalah uang milik Saksi Hotmaria Marpaung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge) di persidangan sebagai berikut :

6. Saksi DJOKO IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di dealer sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono pernah datang sekali ke rumah Saksi;

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Terdakwa I. Tomi Haryono berteman baik;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi FARHAN ADI MULYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa I. Tomi Haryono berteman sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berteman, Saksi tidak pernah ada konflik dengan Terdakwa I. Tomi Haryono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerohanian Terdakwa I. Tomi Haryono bagus;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama dengan Terdakwa I. Tomi Haryono pada Tahun 2019 di Wuling, saat itu Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai staff sedangkan Saksi sebagai kepala gudang. Pada waktu pindah ke Daihatsu, Terdakwa I. Tomi Haryono terpilih sebagai karyawan terbaik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ARIE SADEWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Tomi Haryono sejak SMA tahun 2011;
- Bahwa Saksi masih berhubungan dengan Terdakwa I. Tomi Haryono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. Tomi Haryono adalah orang yang baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. TOMI HARYONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur, karena diduga telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria Marpaung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan



Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari  
Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono kenal dengan Saksi Hotmaria Marpaung sejak bulan Desember 2023, sedangkan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan Terdakwa I. Tomi Haryono kenal sejak tahun 2022, sejak sama-sama bekerja sebagai sales di Tunas Daihatsu Pondok Bambu;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono kenal dengan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) sejak tahun 2022 sebagai sales di Tunas Daihatsu Pondok Bambu namun saat itu berbeda team. Terdakwa I. Tomi Haryono tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Hotmaria Marpaung, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan terakhir bekerja di Mitsubishi Sunter (PT. Srikandi Diamond Motor). Sedangkan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah), Terdakwa I. Tomi Haryono tidak mengetahui apa pekerjaannya sekarang;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja di Mitsubishi Sunter (PT. Srikandi Diamond Motor) sejak bulan September 2024;
- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung bertujuan membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam;
- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung rencananya akan membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam dengan cara kredit dan telah mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung sudah menyerahkan uang untuk 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimet warna hitam;
- Bahwa Saksi Hotmaria Marpaung sudah menyerahkan uang DP pembelian Mobil tersebut kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, namun melalui rekening bank BCA No. Rek.: 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membuat yakin Saksi Hotmaria Marpaung kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menyerahkan uang, karena bekerja sebagai sales Mitsubishi yang mana Saksi Hotmaria Marpaung dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bertemu di Mall Artha Gading sedang pameran mobil;
- Bahwa setelah Saksi Hotmaria Marpaung menyerahkan uang sebagai DP

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, dijanjikan 2 (dua) bulan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimet warna hitam diserahkan kepada Saksi Hotmaria Marpaung;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam dibeli dengan cara kredit oleh Saksi Hotmaria Marpaung melalui di showroom Group Dipo (Mitsubishi Pecenongan) yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A 1- A2 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimet warna hitam belum diserahkan kepada Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimet warna hitam sudah diproses, karena yang menyerahkan dokumen ke Tunas Mandiri Finance yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Dokumen yang Saksi bawa untuk proses pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam yang dipesan oleh Saksi Hotmaria Marpaung yaitu:
  - a. KTP;
  - b. NPWP;
  - c. NIB;
  - d. Company Profile.
- Bahwa sudah Terdakwa I. Tomi Haryono kerjakan pengurusan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam ke Tunas Mandiri Finance yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara, namun saat itu PO (persetujuan order) kendaraan tersebut sudah expayed (kadaluarsa);
- Bahwa saat itu Pemohon mengajukan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x4 namun yang di acc Pajero Dakar 4x2 Ultimate, karena mentok akhir tahun ada NIK keluaran baru, maka Pemohon meminta untuk kendaraan yang keluaran tahun 2024, atas hal itu maka persetujuan order (PO) kadaluarsa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam sudah PO (persetujuan order) Tunas Mandiri Finance yang berkantor di Kelapa Gading Jakarta Utara, namun tidak diproses karena uang untuk pembayaran DP tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono yang mengurus proses 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam ke Tunas Mandiri Finance saat itu saksi bekerja Group Dipo (Mitsubishi Pecenongan) yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1- A.2 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat menjabat sebagai Supervisor dimana Terdakwa II. Fario Fadly Irawan adalah bawahan Terdakwa I. Tomi Haryono;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai atasannya, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak menyampaikan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono bahwa Saksi Hotmaria Marpaung sudah menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menggunakan rekening istrinya di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari yang seharusnya rekening yang digunakan adalah milik Group Dipo (Mitsubishi Pecenongan) Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1- A.2 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono mengetahui bahwa rekening yang dipergunakan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk menerima uang adalah rekening istrinya bukan menggunakan rekening bank BCA milik Group Dipo (Mitsubishi Pecenongan), Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai pimpinannya mengetahui dan menerima laporan hal itu dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kepada Saksi Hotmaria Marpaung, padahal pesanan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam ke Tunas Mandiri Finance tidak bisa dilakukan, karena menurut keterangan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono tidak mengikuti kegiatan pameran di Mall Artha Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono pernah bertemu dengan Saksi Hotmaria Marpaung dirumahnya yang beralamat di Jalan Delima 2 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malakasari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Tomi Haryono membantu negosiasi untuk SPK (surat pemesanan kendaraan). Terdakwa I. Tomi Haryono menyampaikan unit nya langka, kendaraan lebih lama prosesnya, Terdakwa I. Tomi Haryono akan negosiasi jumlah DP dan besaran angsuran sesuai dengan yang Saksi Hotmaria Marpaung minta;
- Bahwa tentang ketersediaan unit kendaraan di shoowrom, Terdakwa I. Tomi Haryono sampaikan kendaraan tersebut inden kurang lebih 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan baru tersedia;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono juga menyampaikan dan menjelaskan jabatan Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai Supervisor;
- Bahwa selain di rumah Saksi Hotmaria Marpaung, Terdakwa I. Tomi Haryono juga bertemu dengan Saksi Hotmaria Marpaung di showroom Mitsubishi Dipo Pecenongan Gambir Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai supervisor adalah mengawal aplikasi sales, aplikasi yang ada di leasing baik pembelian cash ataupun kredit jika konsumen ada kendala Terdakwa I. Tomi Haryono koordinasi dengan leasing;
- Bahwa menyuruh debitur mengirimkan uang ke rekening pribadi bukan ke nomor rekening perusahaan (PT) itu bukan tugas pokok Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai supervisor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Tomi Haryono menyuruh debitur Saksi Hotmaria Marpaung mengirimkan uang ke rekening pribadi bukan ke rekening perusahaan dengan tujuan :
  - a. untuk pengembalian dana lebih cepat tidak menunggu 14 hari kerja;
  - b. mengejar diskon akhir tahun dan selisih subsidi;
- Bahwa yang memiliki ide menyuruh debitur Saksi Hotmaria Marpaung mengirimkan uang ke rekening pribadi bukan ke rekening perusahaan adalah ide Terdakwa I. Tomi Haryono dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa setiap Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menerima kiriman uang dari debitur Saksi Hotmaria Marpaung selalu melaporkan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono selaku supervisor, namun laporannya Terdakwa II. Fario Fadly Irawan selalu tidak tepat di hari penerimaan dalam melaporkan hal itu kepada Terdakwa I. Tomi Haryono;

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh debitur Saksi Hotmaria Marpaung kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, Terdakwa I. Tomi Haryono mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I. Tomi Haryono terima melalui transfer bank BCA milik Terdakwa I. Tomi Haryono dengan pengirim dari rekening bank BCA atas nama Berliana Intan Sari pada tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono mengetahui bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono adalah uang yang didapat dari debitur Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa I. Tomi Haryono pergunakan untuk service mobil Terdakwa I. Tomi Haryono dan membayar cicilan mobil milik Terdakwa I. Tomi Haryono, dengan rincian yang Terdakwa I. Tomi Haryono gunakan sesuai dengan yang dijelaskan diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa I. Tomi Haryono gunakan untuk diri sendiri, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa I. Tomi Haryono serahkan kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara tunai, sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa I. Tomi Haryono gunakan untuk buat iklan berbayar di Google ads (media social);
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono mengetahui bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono adalah uang yang didapat dari debitur Saksi Hotmaria Marpaung dan niat Terdakwa I. Tomi Haryono hanya meminjam uang tersebut bukan uang prestasi pengurusan pembelian;
- Bahwa uang yang Terdakwa I. Tomi Haryono dapat jumlah kecil karena cicilan yang diajukan oleh Terdakwa I. Tomi Haryono kepada leasing di list paling bawah dan jika berhasil Terdakwa I. Tomi Haryono mendapatkan uang prestasi sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono mendapatkan uang prestasi sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



rupiah) tidak ada maksud dan tujuan mengarahkan debitur Saksi Hotmaria Marpaung mengirimkan uang ke rekening pribadi, Terdakwa I. Tomi Haryono hanya mempermudah pengembalian uang tidak mengikuti 14 (empat belas) hari kerja;

- Bahwa waktu pengembalian uang selama 14 (empat belas) hari kerja bukanlah tanggung jawab Terdakwa I. Tomi Haryono sebagai supervisor, sehingga Terdakwa I. Tomi Haryono melakukan hal tersebut tidak ada tujuan lain, karena uang tersebut milik debitur;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa I. Tomi Haryono dapat karena debitur Saksi Hotmaria Marpaung mengirimkan uang ke rekening pribadi milik Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah);
- Bahwa keterangan Saksi Hotmaria Marpaung yang mengatakan bertemu Terdakwa I. Tomi Haryono di mall Artha Gading Jakarta Utara tidak benar, karena saat pameran di Mall Artha Gading Jakarta Utara Terdakwa I. Tomi Haryono tidak mengikutinya, namun disaat itu Terdakwa I. Tomi Haryono mendapat sambungan telepon dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang menyatakan bahwa "bertemu mas saya dapat prospek pajero 4x4 beliau rencana DP sekitar Rp200.000.000,00 dengan cicilan Rp15.000.000,00" sama menyampaikan "itu gak bias, gak kena". Namun Terdakwa I. Tomi Haryono menyampaikan lagi, "kalo engga, coba aja diajuin dulu ke leasing ditanya dulu dengan DP sebesar itu bisa atau tidak besaran cicilan nilai segitu";
- Bahwa yang menyuruh Saksi Hotmaria Marpaung membayar uang tanda jadi diawali oleh Saksi Hotmaria Marpaung menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA No. Rek. : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono hanya mengatakan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Berliana Intan Sari adalah admin keuangan PT. Dipo Pecenongan Mitsubishi bukan owner Mitsubishi;
- Bahwa maksud Terdakwa I. Tomi Haryono mengatakan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Berliana Intan Sari adalah admin keuangan PT. Dipo Pecenongan Mitsubishi bukan owner Mitsubishi adalah untuk mendapatkan proses cepat dan tidak terjadi pembatalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjanjikan jika 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate warna hitam yang dipesan Saksi Hotmaria Marpaung akan turun dan diserahkan di akhir bulan Desember 2023 adalah Terdakwa I. Tomi Haryono sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur, karena diduga telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria Marpaung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenal dengan Saksi Hotmaria Marpaung pertama kali sejak tanggal 28 Oktober 2023 saat adanya pameran dealer Mitsubishi Dipo Pecenongan Jakarta Pusat di Mall Artha Gading Jakarta Utara dengan display Mitsubishi X-Force dan sampai dengan saat ini Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenal dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono kenal pertama kali sejak tahun 2022 di Tunas Daihatsu Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur sampai dengan sekarang. Pada saat itu Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja sebagai sales TUNAS DAIHATSU dan Terdakwa I. Tomi Haryono juga sebagai sales TUNAS DAIHATSU Pondok Bambu Jakarta Timur, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenal dengannya dalam pekerjaan sebagai sales dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan telah dilaporkan oleh Saksi Hotmaria Marpaung adalah atas pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate tahun 2024 warna hitam dari dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No.72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat, yang pembayarannya dilakukan oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening Terdakwa di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berliana Intan Sari total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang hingga saat ini belum terealisasi unit mobil tersebut belum diterima oleh Saksi Hotmaria Marpaung;

- Bahwa secara rinci uang yang telah ditransfer oleh dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari, adalah sebagai berikut :
  - a. pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang booking fee;
  - b. pada tanggal 2 Februari 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai uang sebagai tanda bukti keseriusan Saksi Hotmaria Marpaung atas pemesanan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate tahun 2024 warna hitam tersebut;
  - c. pada tanggal 8 Juni 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai penggenapan sebagian uang muka (DP sebagian) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. pada tanggal 19 September 2024 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pelunasan uang muka (DP lunas) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang telah menyarankan kepada Saksi Hotmaria Marpaung agar melakukan transfer uang hingga dengan total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- Bahwa sebelum Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah), Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengaku kepada Saksi Hotmaria Marpaung pekerjaan Saksi sebagai sales/marketing Dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat;
- Bahwa bukti Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai sales/marketing Dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat adalah kartu nama dan id card yang dicetak oleh Terdakwa I. Tomi Haryono selaku supervisor Dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat;

- Bahwa untuk saat ini Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan kepada pemeriksa kartu nama dan id card sebagai sales/marketing Dipo Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menggunakan rekening bank Terdakwa di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sebagai penerima uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Hotmaria Marpaung sebagai DP pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate tahun 2024 warna hitam dari dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat, karena keinginan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pribadi agar jika terjadi pembatalan dari Saksi Hotmaria Marpaung selaku konsumen Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dapat dengan cepat mencairkannya kembali;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menggunakan rekening bank Terdakwa di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas keinginan dan persetujuan bersama antara Terdakwa I. Tomi Haryono dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa penggunaan rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas keinginan dan persetujuan bersama antara Terdakwa I. Tomi Haryono dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pada tanggal 15 Desember 2023 saat kami berdua akan mendatangi rumah Saksi Hotmaria Marpaung yang beralamat di Jalan Delima 2 Gang 3 No. 10 RT/RW. 06/03 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
- Bahwa ada pertanyaan dari Saksi Hotmaria Marpaung mengapa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono mempergunakan rekening bank Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



Berliana Intan Sari bukan rekening dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dengan pertanyaannya adalah mengapa tidak transfer ke rekening kantor dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;

- Bahwa awalnya ada penolakan dari Saksi Hotmaria Marpaung untuk mempergunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari, namun akhirnya beliau meminta data-data kami berupa KTP dan bukti foto Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono katanya supaya aman mempergunakan rekening bank BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa rekening bank BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari adalah rekening dari bagian keuangan dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- Bahwa kegunaan rekening bank Terdakwa di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari akan dipergunakan oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa I. Tomi Haryono untuk menampung penerimaan uang pembayaran yang akan dikirimkan secara transfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan selalu melaporkan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono setiap adanya uang yang dikirimkan oleh Saksi Hotmaria Marpaung yang masuk ke rekening bank Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari hingga berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menggunakan rekening bank Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sebagai penerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Hotmaria Marpaung sebagai DP pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate tahun 2024 warna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak mengetahui berapa nomor rekening Bank resmi milik dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak memberitahukan pihak dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat bahwa Saksi Hotmaria Marpaung telah melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak memberitahukan kepada pihak dealer Mitsubishi Motors Authorized PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di Jalan Pecenongan No. 72 Blok A.1-A2 Jakarta Pusat bahwa Saksi Hotmaria Marpaung telah melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sebagai uang DP untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 Ultimate tahun 2024 warna hitam, karena Terdakwa II. Fario Fadly Irawan ingin memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan telah memakai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di transfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari untuk keperluan pribadi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sebagai berikut;
  - a. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pergunakan untuk :
    - 1) membayar kontrakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2023;



- 2) makan, minum dan bensin Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) kebutuhan keluarga dan anak sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) habis Terdakwa II. Fario Fadly Irawan penggunaan untuk biaya dan kebutuhan hidup Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah);
- c. Pada bulan Juni 2024 uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) habis Terdakwa II. Fario Fadly Irawan penggunaan untuk:
  - 1) biaya dan kebutuhan hidup Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 2) membayar kontrakan bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), telah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan penggunaan untuk:
  - 1) ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2024 dari rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari ke rekening Srikandi Diamond Motors, sebagai tanda jadi booking fee SPK CV Hotma Sinar Surya;
  - 2) diberikan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono atas permintaannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2741564213 atas nama Tomi Haryono pada tanggal 2 Oktober 2024, untuk iklan Mitsubishi angsuran mobil;
  - 3) dipakai oleh Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pada tanggal 3 Oktober 2024 uang sejumlah Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan tugas dari aplikasi telegram dalam bertransaksi me-like dan meningkatkan kualitas jualan orang pada aplikasi Tiktok;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) membayar kontrakan bulan September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) membeli tiket kereta dari Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pulang kampung dari Stasiun Senen ke Semarang pada tanggal 4 Oktober 2024 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 6) membeli tiket kereta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) kembali dari Semarang ke Jatinegara dari Stasiun Weleri ke Stasiun Jatinegara pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 7) makan dan minum Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp280.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengetahui bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan juga Terdakwa I. Tomi Haryono tersebut adalah uang milik Saksi Hotmaria Marpaung;
  - Bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa uang yang dipakainya adalah uang milik Saksi Hotmaria Marpaung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
- 6 (enam) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Transaksi Financial BRI dengan nomor rekening 099701049908535 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode tanggal 1 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024, yang terdapat transfer uang pada tanggal 02 Februari 2024 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
- 1 (satu) lembar print out asli Bukti Setoran BCA pada tanggal 19 September 2024 setor tunai uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan No. Urut: 0604-002291 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dari sdri. HOTMARIA MARPAUNG pada tanggal 15 Desember 2023 atas pemesanan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT warna hitam Tahun 2023 melalui Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, yang telah ditandatangani oleh sdri. HOTMARIA MARPAUNG, Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman;
- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan TOMI HARYONO sebagai SPV Mitra yang ditandatangani oleh TOMI HARYONO di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif.
- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra yang ditandatangani oleh FARIO FADLY IRAWAN di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HOTMARIA MARPAUNG dan NPWP: 34.129.284.5-024.000 an. HOTMARIA MARPAUNG serta NPWP: 85.732.504.7-023.000 an. CV. HOTMA SINAR SURYA;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales;
- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama TOMI HARYONO;
- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama FARIO FADLY IRAWAN;
- 1 (satu) lembar print out email admin PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Pecenongan terkait Pemberitahuan Pending Penjualan Sales an. FARIO FADLY IRAWAN kepada ATPM PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia;
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Desember 2023;
- 9 (sembilan) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Februari 2024;
- 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Juni 2024;
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan September 2024;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur, karena diduga telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria Marpaung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Saksi Hotmaria Marpaung bertemu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pada saat mereka sedang bekerja sebagai sales Mitsubishi di pameran mall kelapa gading Jakarta Utara. Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung menanyakan berapa harga DP dan cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "harga cicilan perbulan selama 3 tahun sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Lalu Saksi Hotmaria Marpaung menawarkan harga cicilan perbulannya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan hal tersebut akan ditanyakan lebih dulu ke pihak leasing. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung memberikan kartu nama Saksi Hotmaria Marpaung kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan jika harga cicilan yang Saksi Hotmaria Marpaung tawar cocok;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung lewat telepon whatsapp memberitahukan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi Hotmaria

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



Marpaung untuk membicarakan proses selanjutnya;

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung yang beralamat di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu Saksi Hotmaria Marpaung memberikan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Fotocopy KTP, NPWP pribadi dan kantor, serta Akta perusahaan karena Saksi Hotmaria Marpaung ingin di nama STNK atas nama perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Tomi Haryono meminta Saksi Hotmaria Marpaung untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung sempat bertanya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenapa atas nama rekening tujuannya bukan atas nama perusahaan? dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "Berliana Intan Sari itu adalah orang pertamanya Mitsubishi". Lalu Saksi Hotmaria Marpaung bertanya kembali "Owner bukan?" dan Terdakwa I. Tomi menjawab "iya bu, karena kalau langsung ke orang besarnya Mitsubishi, akan lebih cepat prosesnya, karena sudah tutup buku akhir tahun". Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung juga menanyakan "Tapi bukan penipuan ini kah?" dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "tidak mungkin kami menipu bu, ini foto aja KTP saya, ibu juga sudah lihat kan di pameran Mitsubishi di Mall Kelapa Gading";
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung semakin yakin dan percaya yang kemudian menuruti perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk membayar uang tanda jadi dengan cara mentransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening

*Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjelaskan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit akan di serahkan kepada Saksi Hotmaria Marpaung pada akhir bulan Desember 2023 dan memberitahukan bahwa Saksi Hotmaria Marpaung harus melunasi DP nya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebelum tanggal 20 Desember 2023, tapi menunggu telepon dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hotmaria Marpaung mendapat telepon dari Susilo yang mengaku dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance yang memberitahukan bahwa akan melakukan survei ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung besok dan Saksi Hotmaria Marpaung mempersilahkan dirinya untuk datang. Pada keesokan harinya Susilo datang bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan meminta persyaratan yang harus dilengkapi serta Saksi Hotmaria Marpaung menandatangani perjanjian kontrak leasing;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Hotmaria Marpaung kembali ditelepon oleh Syarif analis dari leasing Mandiri Tunas Finance untuk konfirmasi mengenai data-data perusahaan Saksi Hotmaria Marpaung dan menyarankan Saksi Hotmaria Marpaung untuk tidak membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x4 karena jarang ada orang yang ambil dan turun harganya saat di jual kembali, dan menyarankan kepada Saksi Hotmaria Marpaung untuk membeli yang Type 4x2 karena tidak boros bensin dan ketika dijual kembali harganya masih tinggi. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung menyetujui saran dari Syarif untuk tidak jadi membeli type 4x4 dan Saksi Hotmaria Marpaung akhirnya membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi Hotmaria Marpaung menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menanyakan perihal 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan kenapa belum di antar dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab karena sudah closing atau tutup buku perusahaan dan

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan diproses di awal tahun 2024;

- Bahwa awal bulan Januari 2024, Saksi Hotmaria Marpaung mencoba menanyakan kembali kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan terkait pengajuan kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam Saksi Hotmaria Marpaung tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "karena masih tahun baruan mungkin bu". selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2024, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi Hotmaria Marpaung meminta untuk penambahan DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk meyakinkan pihak leasing agar yakin dan percaya bahwa Saksi Hotmaria Marpaung serius membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam, karena Saksi Hotmaria Marpaung hanya mempunyai saldo di rekening hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Hotmaria Marpaung kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang mana Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menjanjikan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Saksi Hotmaria Marpaung akan dihubungi sekitar 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu lagi untuk pengantaran unit;
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Februari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan masih inden dan Saksi Hotmaria Marpaung diminta menunggu hingga setelah lebaran yaitu sekitar bulan April 2024. Lalu pada tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit sudah ready dan meminta pelunasan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) supaya pas uang mukanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hotmaria Marpaung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2024 Saksi Hotmaria Marpaung menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk segera mengantar unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan tersebut,

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan meminta pelunasan DP nya yang kurang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan akan segera di antar ketika uang sudah di transfer. Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung percaya dan mentransfer uangnya tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan berjanji akan mengirimkan unitnya akhir bulan September 2024;

- Bahwa oleh karena Terdakwa II. Fario Fadly Irawan hanya janji-janji saja kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit akan dikirim namun kenyataannya hingga bulan Oktober 2024 tidak datang juga, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2024 Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF di Pecenongan Jakarta Pusat tempat Saksi Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja dan menanyakan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan apakah bekerja di perusahaan tersebut, supervisornya menjelaskan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak pernah bekerja sebagai sales. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung menelpon Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan ternyata Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja di PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan bertanya kepada “kenapa orang PT. Srikandi Diamond Motor tidak kenal dengan kalian berdua? Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab “sama saja bu, PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan PT. Srikandi Diamond Motor satu grup dan Berliana Intan Sari adalah ownernya, makanya saya sarankan untuk mentransfer ke atas nama Berliana Intan Sari”. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung bertanya kembali “terus kapan unitnya diantar ke saya?” dan Terdakwa I. Tomi Haryono “akhir bulan Oktober 2024 bu”. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung yang masih yakin dengan perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadly Irawan kemudian menunggu hingga akhir bulan Oktober 2024. Lalu pada tanggal 7 November 2024 Saksi Hotmaria Marpaung mencoba menghubungi Terdakwa I. Tomi Haryono dan mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan kapan unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan dikirim dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab “nanti setelah natal”;

- Bahwa oleh karena Saksi Hotmaria Marpaung sudah merasa curiga, Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi kantor PT. Srikandi Diamond Motor Sunter Jakarta Utara untuk bertemu dengan pimpinan sales menanyakan perihal sales atas nama Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung kemudian diminta menunggu, saat menunggu tiba-tiba Saksi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang menemui Saksi Hotmaria Marpaung dan Saksi Hotmaria Marpaung menanyakan perihal unit mobil Saksi Hotmaria Marpaung tersebut dan meminta surat pesanan kendaraan (SPK) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan memberikan SPKnya kepada Saksi Hotmaria Marpaung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mendatangi rumah Saksi Hotmaria Marpaung untuk mengambil SPK nya dengan alasan sebagai bahan pameran. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjanjikan Saksi Hotmaria Marpaung lagi bahwa unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan akan dikirim akhir bulan November 2024, sehingga Saksi Hotmaria Marpaung memberikan SPK nya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono datang dengan maksud bahwa pimpinannya mau berbicara dengan Saksi Hotmaria Marpaung pimpinannya tersebut bernama Nur Efiah yang memberitahukan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa pihak perusahaan belum bisa memproses pesanan unit mobil Saksi tersebut lantaran belum adanya uang masuk DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung terkejut dan menerangkan bahwa Saksi Hotmaria Marpaung sudah mentransfer uang dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan Nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

- Bahwa kemudian Saksi Hotmaria Marpaung meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung, dan tidak seberapa lama Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengakui bahwa uang Saksi Hotmaria Marpaung tersebut ada di istrinya yaitu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Hotmaria Marpaung bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan langsung mendatangi Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Pada saat itu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah menerima uang Saksi Hotmaria Marpaung tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan serta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tidak bisa mengembalikan uang yang sudah Saksi Hotmaria Marpaung transfer tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung membawa Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat Saksi Hotmaria Marpaung yakin dan percaya dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sehingga memberikan uang dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam tersebut adalah:
  - Bahwa pihak leasing Mandiri Tunas Finance sudah menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung dan melakukan survei ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung, namun kenyataannya dari keterangan Saksi Nur Efiah (supervisor PT. Srikandi Sunter Jakarta Utara) bahwa pihak perusahaan tidak bekerja sama dengan leasing Mandiri Tunas Finance;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) adalah owner dari Mitsubishi;

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan janji-janji kepada Saksi Hotmaria Marpaung akan mengirim unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan tersebut, namun hingga sampai saat ini tidak diserahkan;
- Bahwa Cara Saksi Hotmaria Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara :
  1. Pada tanggal 15 Desember 2023, Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang tanda jadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari dan dibuatkan SPK;
  2. Pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
  3. Pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
  4. Pada tanggal 19 September 2024 Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer melalui teller Bank BCA Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Para Terdakwa dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan telah memakai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di transfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening bank Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tersebut untuk keperluan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis di pergunakan untuk :

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) membayar kontrakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2023;
- 2) makan, minum dan bensin Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) kebutuhan keluarga dan anak sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) habis dipergunakan untuk biaya dan kebutuhan hidup Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- c. Pada bulan Juni 2024 uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) habis dipergunakan untuk:
  - 1) biaya dan kebutuhan hidup Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 2) membayar kontrakan bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), telah dipergunakan untuk:
  - 1) ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2024 dari rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari ke rekening Srikandi Diamond Motors, sebagai tanda jadi booking fee SPK CV. Hotma Sinar Surya;
  - 2) diberikan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono atas permintaannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2741564213 atas nama Tomi Haryono pada tanggal 2 Oktober 2024, untuk iklan Mitsubishi angsuran mobil;
  - 3) dipakai oleh Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pada tanggal 3 Oktober 2024 uang sejumlah Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas dari aplikasi telegram dalam bertransaksi me-like dan meningkatkan kualitas jualan orang pada aplikasi Tiktok;
- 4) membayar kontrakan bulan September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) membeli tiket kereta dari Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pulang kampung dari Stasiun Senen ke Semarang pada tanggal 4 Oktober 2024 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 6) membeli tiket kereta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kembali dari Semarang ke Jatinegara dari Stasiun Weleri ke Stasiun Jatinegara pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 7) makan dan minum Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp280.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) adalah :
- Terdakwa I. Tomi Haryono : mengaku atasan dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan atau supervisor kemudian meminta Saksi Hotmaria Marpaung untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
  - Terdakwa II. Fario Fadly Irawan : meminta uang DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Hotmaria Marpaung namun unit yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan tidak di berikan;
  - Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) : menerima uang transferan dari Saksi Hotmaria Marpaung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah)

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan I. TOMI HARYONO dan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah I. TOMI HARYONO dan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur, karena diduga telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria Marpaung pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Saksi Hotmaria Marpaung bertemu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pada saat mereka sedang bekerja sebagai sales Mitsubishi di pameran mall kelapa gading Jakarta Utara. Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung menanyakan berapa harga DP dan cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "harga cicilan perbulan selama 3 tahun sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Lalu Saksi Hotmaria Marpaung menawarkan harga cicilan perbulannya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan hal tersebut akan ditanyakan lebih dulu ke pihak leasing. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung memberikan kartu nama Saksi Hotmaria Marpaung kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan jika harga cicilan yang Saksi Hotmaria Marpaung tawar cocok;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung lewat telepon whatsapp memberitahukan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung untuk membicarakan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung yang beralamat di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu Saksi Hotmaria Marpaung memberikan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Fotocopy KTP, NPWP pribadi dan kantor, serta Akta perusahaan karena Saksi Hotmaria Marpaung ingin di nama STNK atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Tomi Haryono meminta Saksi Hotmaria Marpaung untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung sempat bertanya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenapa atas nama rekening tujuannya bukan atas nama perusahaan? dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "Berliana Intan Sari itu adalah orang pertamanya Mitsubishi". Lalu Saksi Hotmaria Marpaung bertanya kembali "Owner bukan?" dan Terdakwa I. Tomi menjawab "iya bu, karena kalau langsung ke orang besarnya Mitsubishi, akan lebih cepat prosesnya, karena sudah tutup buku akhir tahun". Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung juga menanyakan "Tapi bukan penipuan ini kah?" dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "tidak mungkin kami menipu bu, ini foto aja KTP saya, ibu juga sudah lihat kan di pameran Mitsubishi di Mall Kelapa Gading";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung semakin yakin dan percaya yang kemudian menuruti perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk membayar uang tanda jadi dengan cara mentransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjelaskan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit akan di serahkan kepada Saksi Hotmaria Marpaung pada akhir bulan Desember 2023 dan memberitahukan bahwa Saksi Hotmaria Marpaung

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melunasi DP nya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebelum tanggal 20 Desember 2023, tapi menunggu telepon dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hotmaria Marpaung mendapat telepon dari Susilo yang mengaku dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance yang memberitahukan bahwa akan melakukan survei ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung besok dan Saksi Hotmaria Marpaung mempersilahkan dirinya untuk datang. Pada keesokan harinya Susilo datang bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan meminta persyaratan yang harus dilengkapi serta Saksi Hotmaria Marpaung menandatangani perjanjian kontrak leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Hotmaria Marpaung kembali ditelepon oleh Syarif analis dari leasing Mandiri Tunas Finance untuk konfirmasi mengenai data-data perusahaan Saksi Hotmaria Marpaung dan menyarankan Saksi Hotmaria Marpaung untuk tidak membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x4 karena jarang ada orang yang ambil dan turun harganya saat di jual kembali, dan menyarankan kepada Saksi Hotmaria Marpaung untuk membeli yang Type 4x2 karena tidak boros bensin dan ketika dijual kembali harganya masih tinggi. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung menyetujui saran dari Syarif untuk tidak jadi membeli type 4x4 dan Saksi Hotmaria Marpaung akhirnya membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi Hotmaria Marpaung menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menanyakan perihal 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan kenapa belum di antar dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab karena sudah closing atau tutup buku perusahaan dan nantinya akan diproses di awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa awal bulan Januari 2024, Saksi Hotmaria Marpaung mencoba menanyakan kembali kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan terkait pengajuan kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam Saksi Hotmaria Marpaung tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "karena masih

*Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun baruan mungkin bu". selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2024, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi Hotmaria Marpaung meminta untuk penambahan DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk meyakinkan pihak leasing agar yakin dan percaya bahwa Saksi Hotmaria Marpaung serius membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam, karena Saksi Hotmaria Marpaung hanya mempunyai saldo di rekening hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Hotmaria Marpaung kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang mana Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menjanjikan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Saksi Hotmaria Marpaung akan dihubungi sekitar 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu lagi untuk pengantaran unit;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir bulan Februari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan masih inden dan Saksi Hotmaria Marpaung diminta menunggu hingga setelah lebaran yaitu sekitar bulan April 2024. Lalu pada tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit sudah ready dan meminta pelunasan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) supaya pas uang mukanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hotmaria Marpaung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2024 Saksi Hotmaria Marpaung menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk segera mengantar unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan meminta pelunasan DP nya yang kurang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan akan segera di antar ketika uang sudah di transfer. Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung percaya dan mentransfer uangnya tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario



Fadly Irawan berjanji akan mengirimkan unitnya akhir bulan September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Fario Fadly Irawan hanya janji-janji saja kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit akan dikirim namun kenyataannya hingga bulan Oktober 2024 tidak datang juga, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2024 Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF di Pecenongan Jakarta Pusat tempat Saksi Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja dan menanyakan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan apakah bekerja di perusahaan tersebut, supervisornya menjelaskan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak pernah bekerja sebagai sales. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung menelpon Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan ternyata Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja di PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan bertanya kepada “kenapa orang PT. Srikandi Diamond Motor tidak kenal dengan kalian berdua? Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab “sama saja bu, PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan PT. Srikandi Diamond Motor satu grup dan Berliana Intan Sari adalah ownernya, makanya saya sarankan untuk mentransfer ke atas nama Berliana Intan Sari”. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung bertanya kembali “terus kapan unitnya diantar ke saya?” dan Terdakwa I. Tomi Haryono “akhir bulan Oktober 2024 bu”. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung yang masih yakin dengan perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menunggu hingga akhir bulan Oktober 2024. Lalu pada tanggal 7 November 2024 Saksi Hotmaria Marpaung mencoba menghubungi Terdakwa I. Tomi Haryono dan dan mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan kapan unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan dikirim dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab “nanti setelah natal”;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hotmaria Marpaung sudah merasa curiga, Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi kantor PT. Srikandi

*Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*





Diamond Motor Sunter Jakarta Utara untuk bertemu dengan pimpinan sales menanyakan perihal sales atas nama Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung kemudian diminta menunggu, saat menunggu tiba-tiba Saksi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang menemui Saksi Hotmaria Marpaung dan Saksi Hotmaria Marpaung menanyakan perihal unit mobil Saksi Hotmaria Marpaung tersebut dan meminta surat pesanan kendaraan (SPK) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan memberikan SPKnya kepada Saksi Hotmaria Marpaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mendatangi rumah Saksi Hotmaria Marpaung untuk mengambil SPK nya dengan alasan sebagai bahan pameran. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjanjikan Saksi Hotmaria Marpaung lagi bahwa unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan akan dikirim akhir bulan November 2024, sehingga Saksi Hotmaria Marpaung memberikan SPK nya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono datang dengan maksud bahwa pimpinannya mau berbicara dengan Saksi Hotmaria Marpaung pimpinannya tersebut bernama Nur Efiah yang memberitahukan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa pihak perusahaan belum bisa memproses pesanan unit mobil Saksi tersebut lantaran belum adanya uang masuk DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung terkejut dan menerangkan bahwa Saksi Hotmaria Marpaung sudah mentransfer uang dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hotmaria Marpaung meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung, dan tidak seberapa lama Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengakui bahwa uang Saksi Hotmaria Marpaung tersebut ada di istrinya yaitu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Hotmaria Marpaung bersama dengan

*Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



Terdakwa II. Fario Fadly Irawan langsung mendatangi Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Pada saat itu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah menerima uang Saksi Hotmaria Marpaung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan serta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tidak bisa mengembalikan uang yang sudah Saksi Hotmaria Marpaung transfer tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung membawa Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Hotmaria Marpaung yakin dan percaya dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sehingga memberikan uang dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam tersebut adalah:

- Bahwa pihak leasing Mandiri Tunas Finance sudah menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung dan melakukan survei ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung, namun kenyataannya dari keterangan Saksi Nur Efiah (supervisor PT. Srikandi Sunter Jakarta Utara) bahwa pihak perusahaan tidak bekerja sama dengan leasing Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) adalah owner dari Mitsubishi;
- Bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan janji-janji kepada Saksi Hotmaria Marpaung akan mengirim unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan tersebut, namun hingga sampai saat ini tidak diserahkan;

Menimbang, bahwa Cara Saksi Hotmaria Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yaitu dengan cara :

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2023, Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang tanda jadi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara

*Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari dan dibuatkan SPK;

- 2) Pada tanggal 2 Februari 2024 Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- 3) Pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;
- 4) Pada tanggal 19 September 2024 Saksi Hotmaria Marpaung memberikan uang senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan secara transfer melalui teller Bank BCA Ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Para Terdakwa dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah memakai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di transfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening bank Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tersebut untuk keperluan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis di pergunakan untuk :
  - 1) membayar kontrakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2023;
  - 2) makan, minum dan bensin Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 3) kebutuhan keluarga dan anak sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) habis dipergunakan untuk biaya dan kebutuhan hidup Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan Juni 2024 uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) habis dipergunakan untuk:
- 1) biaya dan kebutuhan hidup Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 2) membayar kontrakan bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), telah dipergunakan untuk:
- 1) ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2024 dari rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari ke rekening Srikandi Diamond Motors, sebagai tanda jadi booking fee SPK CV. Hotma Sinar Surya;
  - 2) diberikan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono atas permintaannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2741564213 atas nama Tomi Haryono pada tanggal 2 Oktober 2024, untuk iklan Mitsubishi angsuran mobil;
  - 3) dipakai oleh Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pada tanggal 3 Oktober 2024 uang sejumlah Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan tugas dari aplikasi telegram dalam bertransaksi me-like dan meningkatkan kualitas jualan orang pada aplikasi Tiktok;
  - 4) membayar kontrakan bulan September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) membeli tiket kereta dari Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pulang kampung dari Stasiun Senen ke Semarang pada tanggal 4 Oktober 2024 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 6) membeli tiket kereta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kembali dari Semarang ke Jatinegara dari Stasiun Weleri ke Stasiun Jatinegara pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



7) makan dan minum Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp280.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan telah mendapatkan keuntungan dan perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut adalah dikehendaki oleh Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan atau perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut adalah sebagai tujuan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dimana Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mendapatkan keuntungan dari Saksi Hotmaria Marpaung pada pembayaran DP 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam ke PT. Srikandi Diamond motors tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dianggap telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria Marpaung karena sampai saat ini Saksi Hotmaria Marpaung belum menerima 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat Alternatif dimana salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “Rangkaian kata-kata bohong” adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Dading tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Saksi Hotmaria Marpaung bertemu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan pada saat mereka sedang bekerja sebagai sales Mitsubishi di pameran mall kelapa gading Jakarta Utara. Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung menanyakan berapa harga DP dan cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport

*Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



Ultimate 4x4 kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab “harga cicilan perbulan selama 3 tahun sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung menawarkan harga cicilan perbulannya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan hal tersebut akan ditanyakan lebih dulu ke pihak leasing. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung memberikan kartu nama Saksi Hotmaria Marpaung kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan jika harga cicilan yang Saksi Hotmaria Marpaung tawar cocok;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung lewat telepon whatsapp memberitahukan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung untuk membicarakan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung yang beralamat di Jalan Delima II Gang 3 No. 10 RT/RW. 006/003 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengatakan bahwa pihak leasing menyetujui terkait cicilan perbulan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 4x4 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lalu Saksi Hotmaria Marpaung memberikan persyaratan yang dibutuhkan yaitu Fotocopy KTP, NPWP pribadi dan kantor, serta Akta perusahaan karena Saksi Hotmaria Marpaung ingin di nama STNK atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Tomi Haryono meminta Saksi Hotmaria Marpaung untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Pada saat itu Saksi Hotmaria

*Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung sempat bertanya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kenapa atas nama rekening tujuannya bukan atas nama perusahaan? dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "Berliana Intan Sari itu adalah orang pertamanya Mitsubishi". Lalu Saksi Hotmaria Marpaung bertanya kembali "Owner bukan?" dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "iya bu, karena kalau langsung ke orang besarnya Mitsubishi, akan lebih cepat prosesnya, karena sudah tutup buku akhir tahun". Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung juga menanyakan "Tapi bukan penipuan ini kah?" dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab "tidak mungkin kami menipu bu, ini foto aja KTP saya, ibu juga sudah lihat kan di pameran Mitsubishi di Mall Kelapa Gading";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung semakin yakin dan percaya yang kemudian menuruti perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk membayar uang tanda jadi dengan cara mentransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjelaskan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit akan di serahkan kepada Saksi Hotmaria Marpaung pada akhir bulan Desember 2023 dan memberitahukan bahwa Saksi Hotmaria Marpaung harus melunasi DP nya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebelum tanggal 20 Desember 2023, tapi menunggu telepon dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2023 Saksi Hotmaria Marpaung mendapat telepon dari Susilo yang mengaku dari pihak leasing Mandiri Tunas Finance yang memberitahukan bahwa akan melakukan survei ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung besok dan Saksi Hotmaria Marpaung mempersilahkan dirinya untuk datang. Pada keesokan harinya Susilo datang bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan meminta persyaratan yang harus dilengkapi serta Saksi Hotmaria Marpaung menandatangani perjanjian kontrak leasing;

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Hotmaria Marpaung kembali ditelepon oleh Syarif analis dari leasing Mandiri Tunas Finance untuk konfirmasi mengenai data-data perusahaan Saksi Hotmaria Marpaung dan menyarankan Saksi Hotmaria Marpaung untuk tidak membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x4 karena jarang ada orang yang ambil dan turun harganya saat di jual kembali, dan menyarankan kepada Saksi Hotmaria Marpaung untuk membeli yang Type 4x2 karena tidak boros bensin dan ketika dijual kembali harganya masih tinggi. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung menyetujui saran dari Syarif untuk tidak jadi membeli type 4x4 dan Saksi Hotmaria Marpaung akhirnya membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi Hotmaria Marpaung menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menanyakan perihal 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan kenapa belum di antar dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab karena sudah closing atau tutup buku perusahaan dan nantinya akan diproses di awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa awal bulan Januari 2024, Saksi Hotmaria Marpaung mencoba menanyakan kembali kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan terkait pengajuan kredit pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam Saksi Hotmaria Marpaung tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab "karena masih tahun baruan mungkin bu". selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2024, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi Hotmaria Marpaung meminta untuk penambahan DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk meyakinkan pihak leasing agar yakin dan percaya bahwa Saksi Hotmaria Marpaung serius membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam, karena Saksi Hotmaria Marpaung hanya mempunyai saldo di rekening hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Hotmaria Marpaung kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah dari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan yang mana Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menjanjikan kepada Saksi

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmaria Marpaung bahwa Saksi Hotmaria Marpaung akan dihubungi sekitar 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu lagi untuk pengantaran unit;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir bulan Februari Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menelpon Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan masih inden dan Saksi Hotmaria Marpaung diminta menunggu hingga setelah lebaran yaitu sekitar bulan April 2024. Lalu pada tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menghubungi Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit sudah ready dan meminta pelunasan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) supaya pas uang mukanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Hotmaria Marpaung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2024 Saksi Hotmaria Marpaung menghubungi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk segera mengantar unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan tersebut, namun Terdakwa II. Fario Fadly Irawan meminta pelunasan DP nya yang kurang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan akan segera di antar ketika uang sudah di transfer. Kemudian Saksi Hotmaria Marpaung percaya dan mentransfer uangnya tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari sesuai perintah Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan berjanji akan mengirimkan unitnya akhir bulan September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Fario Fadly Irawan hanya janji-janji saja kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa unit akan dikirim namun kenyataannya hingga bulan Oktober 2024 tidak datang juga, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2024 Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF di Pecenongan Jakarta Pusat tempat Saksi Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja dan menanyakan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan apakah bekerja di perusahaan tersebut, supervisornya menjelaskan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja sebagai sales. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung menelpon Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan ternyata Terdakwa II. Fario Fadly Irawan bekerja di PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR Sunter Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan bertanya kepada “kenapa orang PT. Srikandi Diamond Motor tidak kenal dengan kalian berdua? Terdakwa II. Fario Fadly Irawan menjawab “sama saja bu, PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan PT. Srikandi Diamond Motor satu grup dan Berliana Intan Sari adalah ownernya, makanya saya sarankan untuk mentransfer ke atas nama Berliana Intan Sari”. Lalu Saksi Hotmaria Marpaung bertanya kembali “terus kapan unitnya diantar ke saya?” dan Terdakwa I. Tomi Haryono “akhir bulan Oktober 2024 bu”. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung yang masih yakin dengan perkataan Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kemudian menunggu hingga akhir bulan Oktober 2024. Lalu pada tanggal 7 November 2024 Saksi Hotmaria Marpaung mencoba menghubungi Terdakwa I. Tomi Haryono dan mengirim pesan whatsapp untuk menanyakan kapan unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan dikirim dan Terdakwa I. Tomi Haryono menjawab “nanti setelah natal”;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hotmaria Marpaung sudah merasa curiga, Saksi Hotmaria Marpaung mendatangi kantor PT. Srikandi Diamond Motor Sunter Jakarta Utara untuk bertemu dengan pimpinan sales menanyakan perihal sales atas nama Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan. Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung kemudian diminta menunggu, saat menunggu tiba-tiba Saksi Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang menemui Saksi Hotmaria Marpaung dan Saksi Hotmaria Marpaung menanyakan perihal unit mobil Saksi Hotmaria Marpaung tersebut dan meminta surat pesanan kendaraan (SPK) kepada Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan memberikan SPKnya kepada Saksi Hotmaria Marpaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mendatangi rumah Saksi Hotmaria Marpaung untuk

*Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil SPK nya dengan alasan sebagai bahan pameran. Lalu Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan juga menjanjikan Saksi Hotmaria Marpaung lagi bahwa unit mobil yang Saksi Hotmaria Marpaung pesan akan dikirim akhir bulan November 2024, sehingga Saksi Hotmaria Marpaung memberikan SPK nya kepada Terdakwa I. Tomi Haryono;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Tomi Haryono datang dengan maksud bahwa pimpinannya mau berbicara dengan Saksi Hotmaria Marpaung pimpinannya tersebut bernama Nur Efiah yang memberitahukan kepada Saksi Hotmaria Marpaung bahwa pihak perusahaan belum bisa memproses pesanan unit mobil Saksi tersebut lantaran belum adanya uang masuk DP sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada saat itu Saksi Hotmaria Marpaung terkejut dan menerangkan bahwa Saksi Hotmaria Marpaung sudah mentransfer uang dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari atas perintah Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hotmaria Marpaung meminta Terdakwa II. Fario Fadly Irawan untuk datang ke rumah Saksi Hotmaria Marpaung, dan tidak seberapa lama Terdakwa II. Fario Fadly Irawan datang dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan mengakui bahwa uang Saksi Hotmaria Marpaung tersebut ada di istrinya yaitu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Hotmaria Marpaung bersama dengan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan langsung mendatangi Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah). Pada saat itu Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah menerima uang Saksi Hotmaria Marpaung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan serta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tidak bisa mengembalikan uang yang sudah Saksi Hotmaria Marpaung transfer tersebut, Saksi Hotmaria Marpaung membawa Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) ke Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah melakukan penipuan/penggelapan uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Hotmaria Marpaung, namun sampai saat ini 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam yang telah dijanjikan oleh Terdakwa I. Tomi Haryono dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan tidak pernah diterima oleh Saksi Hotmaria Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Yang Turut Melakukan;**

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama meralukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict;

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Para Terdakwa dan

*Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah memakai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah di transfer oleh Saksi Hotmaria Marpaung ke rekening bank Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) tersebut untuk keperluan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis di pergunakan untuk :
  - 1) membayar kontrakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2023;
  - 2) makan, minum dan bensin Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 3) kebutuhan keluarga dan anak sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) habis dipergunakan untuk biaya dan kebutuhan hidup Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan;
- c. Pada bulan Juni 2024 uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) habis dipergunakan untuk:
  - 1) biaya dan kebutuhan hidup Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 2) membayar kontrakan bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), telah dipergunakan untuk:
  - 1) ditransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2024 dari rekening Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) di BCA dengan nomor rekening : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari ke rekening Srikandi Diamond Motors, sebagai tanda jadi booking fee SPK CV. Hotma Sinar Surya;
  - 2) diberikan kepada Terdakwa I. Tomi Haryono atas permintaannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



- BCA dengan nomor rekening 2741564213 atas nama Tomi Haryono pada tanggal 2 Oktober 2024, untuk iklan Mitsubishi angsuran mobil;
- 3) dipakai oleh Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pada tanggal 3 Oktober 2024 uang sejumlah Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan tugas dari aplikasi telegram dalam bertransaksi me-like dan meningkatkan kualitas jualan orang pada aplikasi Tiktok;
  - 4) membayar kontrakan bulan September 2024 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5) membeli tiket kereta dari Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) pulang kampung dari Stasiun Senen ke Semarang pada tanggal 4 Oktober 2024 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 6) membeli tiket kereta Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan kembali dari Semarang ke Jatinegara dari Stasiun Weleri ke Stasiun Jatinegara pada tanggal 12 Oktober 2024 sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 7) makan dan minum Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II. Fario Fadly Irawan sejumlah Rp280.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) telah menerima uang dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA milik Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) dengan Nomor : 2740260602 atas nama Berliana Intan Sari, yang mana uang tersebut merupakan uang milik Saksi Hotmaria Marpaung yang rencananya akan dijadikan sebagai DP pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Ultimate type 4x2 warna hitam kepada PT. Srikandi Diamond Motors. Namun sampai saat ini Saksi Hotmaria Marpaung tidak pernah menerima Mobil tersebut dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I. Tomi Haryono, Terdakwa II. Fario Fadly Irawan dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) untuk kepentingan pribadi;





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka peranan Para Terdakwa dan Saksi Berliana Intan Sari (berkas perkara terpisah) menurut Majelis adalah sebagai orang yang melakukan. Dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
- 6 (enam) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 08 Juni

*Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim*



2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;

- Laporan Transaksi Financial BRI dengan nomor rekening 099701049908535 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode tanggal 1 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024, yang terdapat transfer uang pada tanggal 02 Februari 2024 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
- 1 (satu) lembar print out asli Bukti Setoran BCA pada tanggal 19 September 2024 setor tunai uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan No. Urut: 0604-002291 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dari sdri. HOTMARIA MARPAUNG pada tanggal 15 Desember 2023 atas pemesanan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT warna hitam Tahun 2023 melalui Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, yang telah ditandatangani oleh sdri. HOTMARIA MARPAUNG, Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman;
- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan TOMI HARYONO sebagai SPV Mitra yang ditandatangani oleh TOMI HARYONO di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra yang ditandatangani oleh FARIO FADLY IRAWAN di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HOTMARIA MARPAUNG dan NPWP: 34.129.284.5-024.000 an. HOTMARIA MARPAUNG serta NPWP: 85.732.504.7-023.000 an. CV. HOTMA SINAR SURYA;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales;
- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama TOMI HARYONO;
- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama FARIO FADLY IRAWAN;
- 1 (satu) lembar print out email admin PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Pecenongan terkait Pemberitahuan Pending Penjualan Sales an. FARIO FADLY IRAWAN kepada ATPM PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia;
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Desember 2023;
- 9 (sembilan) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Februari 2024;
- 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Juni 2024;
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan September 2024;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti sudah tidak diperlukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus tetap terlampir dalam berkas perkara Tomi Haryono, Dkk;

- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Oleh karena barang bukti sudah tidak diperlukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Saksi Hotmaria Marpaung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Hotmaria Marpaung;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. TOMI HARYONO dan Terdakwa II. FARIO FADLY IRAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan Penipuan*”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 15 Desember 2023 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
  - 6 (enam) lembar print out asli Rekening Koran Tahapan BCA dengan nomor rekening 6340221859 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode bulan Desember 2023, yang terdapat transfer uang pada tanggal 08 Juni 2023 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
  - Laporan Transaksi Financial BRI dengan nomor rekening 099701049908535 atas nama HOTMARIA MARPAUNG periode tanggal 1 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024, yang terdapat transfer uang pada tanggal 02 Februari 2024 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;
  - 1 (satu) lembar print out asli Bukti Setoran BCA pada tanggal 19 September 2024 setor tunai uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada rekening BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim





- 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan No. Urut: 0604-002291 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, dari sdr. HOTMARIA MARPAUNG pada tanggal 15 Desember 2023 atas pemesanan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT warna hitam Tahun 2023 melalui Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, yang telah ditandatangani oleh sdr. HOTMARIA MARPAUNG, Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra/Salesman;
- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan TOMI HARYONO sebagai SPV Mitra yang ditandatangani oleh TOMI HARYONO di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 6 (enam) lembar print out sesuai asli nya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Kendaraan Bermotor tanggal 2 Oktober 2023 antara PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan FARIO FADLY IRAWAN sebagai Sales Mitra yang ditandatangani oleh FARIO FADLY IRAWAN di atas materai 10000 dan TETTY HENDARIWATI selaku Branch Manager PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HOTMARIA MARPAUNG dan NPWP: 34.129.284.5-024.000 an. HOTMARIA MARPAUNG serta NPWP: 85.732.504.7-023.000 an. CV. HOTMA SINAR SURYA;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales;
- 1 (satu) lembar print out Jadwal Jaga Pameran di Mall Artha Gading (MAG) pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 untuk Sdr. TOMI HARYONO sebagai Supervisor/SPV

Mitra dan Sdr. FARIO FADLY IRAWAN Sales Mitra/Sales;

- 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama TOMI HARYONO;
  - 2 (dua) lembar print out Salesman DataBase-Entry Salesman PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia atas nama FARIO FADLY IRAWAN;
  - 1 (satu) lembar print out email admin PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Pecenongan terkait Pemberitahuan Pending Penjualan Sales an. FARIO FADLY IRAWAN kepada ATPM PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia;
  - 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Desember 2023;
  - 9 (sembilan) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Februari 2024;
  - 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan Juni 2024;
  - 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 2740260602 atas nama BERLIANA INTAN SARI periode bulan September 2024;
- Terlampir dalam berkas perkara Tomi Haryono, DKK;
- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Hotmaria Marpaung;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H., dan Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roland Tunggul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Fransisca Herdiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Ttd.

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Roland Tunggul, S.H., M.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)